

SKRIPSI

**KONSEP AKAD TAWARRUQ MENURUT MAZHAB SYAFI'I
DAN MAZHAB HANBALI
(Studi Komparatif)**



Oleh

**NURFAJRI HERMAN
NIM: 17.2300.036**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**KONSEP AKAD TAWARRUQ MENURUT MAZHAB SYAFI'I
DAN MAZHAB HANBALI**

(Studi Komparatif)



OLEH

NURFAJRI HERMAN

NIM: 17.2300.036

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konsep Akad Tawarruq Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali (Studi Komparatif)
Nama Mahasiswa : Nurfajri Herman
NIM : 17.2300.036
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 1138/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Disetujui oleh:


Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said , M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002
Pembimbing Pendamping : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP : 19710208 200112 2 002



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Akad Tawarruq Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali (Studi Komparatif)

Nama Mahasiswa : Nurfajri Herman

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.036

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 1138/In.39.8/PP.00.9/8/2020

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H. (Ketua)

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Sekretaris)

Dr. Firman, M.Pd. (Anggota)


Dr. Hannani, M.Ag. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selawat serta salam semoga selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabatnya yang senang tiada kita nanti – nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayah anda Herman dan Ibunda Ernawati yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said. M.H. dan Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimah kasih.

Selanjutnya, Penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terimah kasih kepada:

1. Ayahanda Herman dan Ibunda Ernawati yang telah memberikan dukungan moril, spiritual maupun materil dalam menjalankan penelitian dan skripsi ini
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.

3. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdian beliau sehingga tercipta suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis. Dan seluruh staf, staf bagaian rektorat, staf akademik, dan staf perpustakaan yang selalu siap melayani mahasiswa.
5. Bapak Dr. Zainal Said. M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Pembimbing Pendamping penulis yang telah membimbing, memberikan arahan kepada penulis dari proposal hingga skripsi ini selesai.
6. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen IAIN Parepare yang telah menerima peneliti dengan sangat baik serta memberikan ilmu, data, dan informasinya, terkhusus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah meluangkan waktunya dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Terima kasih kepada seluruh keluarga saya , kakak saya dewa , teman dan sahabat – sahabat saya yaitu: Nur Ainun, Rifka, Ifa Muliana, Nurhidayah, Dewi Gulman, Mutmainnah, Abdul Triwasyah, Rezky M, Fitriani, Musdalipah, firdaus, Muh Taufik, dan Abd Syakur, yang tak henti – henti memberikan semangat, motivasi dan menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlimpah baik itu di


dunia maupun di akhirat kelak, diberikan rejeki yang berlipat serta dibukakan jalan yang baik disetiap langkahnya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenang memberikan saran konstruksi dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 23 Juni 2021

12 Zulkaidah 1442

Penulis



Nurfajri Herman
Nim 17.2300.036



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : Nurfajri Herman
NIM : 17.2300.036
Tempat/Tgl. Lahir : Lalle, 11 Maret 1999
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Konsep Akad *Tawarruq* Menurut Mazhab Syafi'i dan
Mazhab Hanbali (Studi Komparatif)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sehingga atau seharusnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Juni 2021

12 Zulkaidah 1442

Penulis



Nurfajri Herman
Nim 17.2300.036

ABSTRAK

Nurfajri Herman, *Konsep Akad Tawarruq Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali (Studi Komparatif)* (dibimbing oleh Zainal Said dan Muzdalifah Muhammadun).

Tawarruq merupakan salah satu bentuk jual beli yang dilakukan namun masih memiliki banyak kontroversi dalam pandangan masing-masing orang. terdapat dua versi pandangan ahli hukum, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan akad tawarruq menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali baik yang dilakukan dalam dunia perbankan syariah maupun dalam kegiatan ekonomi Islam

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun teknik analisis data menggunakan teknik induktif yaitu menggambarkan secara menyekuruh riwayat hidup Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, deduktif yaitu guna mencari dan komparatif yaitu membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lainnya guna menemukan persamaan dan perbedaan.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Imam Syafi'i Beliau adalah ulama *mujtahid* (ahli ijtihad) di bidang fiqh dan salah seorang dari empat imam mazhab yang terkenal dalam Islam. Sedangkan Iman Ahman Hanbal merupakan ulama yang ahli dalam pakar hadist 2) tawarruq dalam perbankan merupakan transaksi dimana ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara kredit (pembayaran dengan cicilan) dan menjualnya kembali kepada orang ketiga yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai. 3) persamaan dari kedua pandangan mazhab dalam mendefinisikan tentang tawarruq yaitu bahwa tawarruq merupakan akad jual beli yang melibatkan tiga pihak dalam transaksinya. Adapun perbedaannya pada Mazhab Syafi'i hukumnya (boleh), karena semua bentuk jual beli itu halal kecuali ada ayat atau hadis yang melarang sedangkan Mazhab Hanbali memandang tawarruq yaitu makruh dan boleh dilakukan.

Kata Kunci: Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, *tawarruq*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Definisi Istilah.....	5
F. Tinjauan Penelitian Relevan	7
G. Landasan Teori	9
H. Metodologi Penelitian.....	19
BAB II LATAR BELAKANG GENEALOGIS PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI TENTANG AKAD TAWARRUQ	25
A. Mazhab Syafi'i.....	25
B. Mazhab Hanbali.....	36
BAB III KONSEP AKAD TAWARRUQ DALAM PERBANKAN ISLAM.....	46
A. Tawarruq dalam Perbankan Syariah	46
1. Pengertian Tawarruq dalam Perbankan	46
2. Persyaratan dalam Perbankan Syariah	47
B. Implementasi Tawarruq dalam Perbankan Syariah	48
BAB IV ANALISIS KONSEP AKAD TAWARRUQ MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB Hanbali	51
A. Tawarruq Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali	51
B. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang akad tawarruq	60

C. Implementasi Pemikiran Mazhab Syafi'dan Mazhab Hanbali tentang akad Tawarruq dalam kegiatan ekonomi islam.....	62
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	V
BIODATA PENULIS	VI



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat Islam terbanyak di dunia. Salah satu aspek yang mendapat perhatian cukup besar dalam Islam adalah masalah ekonomi. Dalam konteks aktivitas ekonomi, pemikiran dan praktiknya umat Islam telah melakukan hal tersebut sejak Islam itu lahir di bawah kepemimpinan Rasulullah saw.

Seorang muslim dalam aktivitas ekonominya tidak hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan fisik saja, tetapi juga sekaligus bagian dari ibadah kepada Allah sehingga setiap tahap dan proses aktivitas ekonomi selalu dikaitkan dengan nilai-nilai Islam yang dikenal dengan istilah ekonomi syariah atau ekonomi Islam.

Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.¹ Konsep sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang adil, transparan, meningkatkan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan, bebas dari riba, tidak mengandung unsur penipuan, pemaksaan, spekulasi, suap, barang haram, maksiat, serta jauh dari hal-hal yang dilarang syariah.² Pada masa sekarang ini, ekonomi syariah sudah mulai dikenal oleh masyarakat melalui lembaga keuangan syariah khususnya di lembaga keuanga

¹Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4.

²Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.

syariah khususnya di lembaga bank. Di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat Islam terbesar di dunia, telah muncul pula kebutuhan untuk adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah seperti itu.³ Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.⁴

Karakteristik dasar dari perbankan syariah yang antara lain melarang penerapan riba dan melarang transaksi yang didasarkan pada motif spekulasi, membuat bank syariah diidentifikasi sebagai lembaga pembiayaan yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor rill, dan hal inilah yang menjadi keunggulan kompetitif bagi bank syariah. Hal ini dapat dilihat dari bentuk produk yang dikeluarkan oleh bank syariah yang berdasarkan atas akad-akad dalam ekonomi Islam.

Akad-akad dalam perbankan syariah adalah akad-akad dari prinsip ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang kemudian penerapannya didasari dari pengembangan oleh tokoh-tokoh pemikir dan atau ulama Islam seperti mazhab-mazhab yang menjelaskannya.

Salah satu akad yang paling sering digunakan adalah akad jual beli, jual beli merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh setiap orang terutama dalam dunia perbankan syariah dimana sebagian besar produk yang ditawarkan menggunakan

³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Edisi Pertama (Cet. 2; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 35.

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 26.

akad jual beli. Jual beli pun memiliki banyak jenis, karena jenis-jenis tersebut digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam ber-*muamalah*. *Tawarruq* merupakan salah satu bentuk jual beli yang sering dilakukan namun masih memiliki banyak kontroversi dalam pandangan masing-masing orang. *Tawarruq* terjadi apabila seseorang (nasabah bank) membeli suatu komoditas atau barang secara cicilan (bukan tunai) dari bank, yang sebelumnya bank tersebut membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok. Nasabah tersebut kemudian menjual barang itu kepada pihak ketiga (yang bukan penjual asal/bank dari mana barang itu semula dibelinya) dengan harga yang lebih rendah daripada harga belinya.⁵

Kenyataannya, akad *tawarruq* terdapat dua versi diizinkan *tawarruq*. Dalam suatu mazhab pun hal ini masih menjadi perdebatan antara para ulamanya seperti dalam Mazhab Hanbali, Imam Ahmad memiliki tiga riwayat pendapat tentang *tawarruq* yaitu boleh, makruh dan haram.

Mazhab Syafi'i memandang *tawarruq* sebagai transaksi yang hukumnya makruh. Jual beli *tawarruq* hukumnya halal karena tidak ada larangan jual beli inah, begitu juga menurut Ismail Ibn Yahya al-Muzni Syafi'i, tidak ada larangan seseorang menjual harta bendanya secara kredit kemudian membelinya kembali dari si pembeli dengan harga lebih murah, baik secara kontan, penawaran, maupun kredit.

Dengan adanya pro dan kontra antara para ulama pemikir Islam, serta belum diterapkannya dari segi undang – undang jual beli di Indonesia membuat penulis berfikir untuk melakukan pengkajian tentang akad *tawarruq* berdasarkan pandangan dari dua mazhab yaitu Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali pada bank syariah.

⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Edisi Pertama, h. 31.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam tentang konsep akad *tawarruq* menurut mazhab syafi'i dan mazhab Hanbali.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaiman latar belakang geneologis mazhab syafi'i dan mazhab Hanbali ?
2. Bagaiman akad *Tawarruq* dalam Perbankan Syariah ?
3. Bagaimana konsep pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang akad *tawarruq* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang geneologis pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang Akad *Tawarruq* ?
2. Untuk mengetahui bagaiman akad *tawarruq* menurut islam ?
3. Untuk mengetahui bagaimana konsep pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hnabali tentang akad *tawarruq* ?

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang penulis perolehan selama di bangku kuliah maupun dari hasil membaca referensi – referensi dengan kenyataan praktis yang ada di insudtri perbankan.
2. Bagi industri perbankan, dapat dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.
3. Bagi masyarakat, sebagai literatur untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang industri perbankan.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini yaitu *Konsep Akad Tawarruq Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali (studi komparatif)*, maka penulis merasa penting memberikan penegasan judul tersebut sehingga maksud yang terkandung di dalam judul lebih jelas sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah:

1. Konsep

Konsep menurut Aristoteles dalam bukunya yang berjudul "*The Classical Theory Of Concepts*", menyatakan bahwa konsep merupakan penyusunan utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat dalam pemikiran manusia.⁶ Berdasarkan pengertian tersebut, dimana konsep yang dimaksud yaitu serangkain ide atau gagasan yang saling terkait sehingga kita bisa memahaminya dengan jelas.

2. Akad Tawarruq

Tawarruq adalah bentuk akad jual beli yang melibatkan tiga pihak, ketika pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan harga dan pembayaran tunda, dan kemudian pembeli pertama menjual kembali barang tersebut kepada pembeli akhir dengan harga dan pembayaran tunai. Harga tunda lebih tinggi dari pada harga tunai, sehingga pembeli pertama seperti mendapatkan pinjaman uang dengan pembayaran tunda.⁷

⁶Azzahrah Rahma, Konsep adalah, <https://rumus.co.id/konsep-adalah/>, (29 juli 2021)

⁷Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Edisi 1 (Cet. 6; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 143.

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan alquran dan hadits. Selanjutnya imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat islam yang mengikuti cara istinbat imam mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat imam mujtahid tentang masalah hukum islam. Adapun pengertian mazhab menurut ulama fiqh adalah sebuah metodologi fiqh khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqh mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqh lain, yang menghantarkannya memilih jumlah hukum dalam kawasan ilmu *furu'*.⁸ Sehingga mazhab syafi'i merupakan mazhab yang dicetuskan oleh imam Syafi'i, yang kemudian ada umat islam mengikuti cara istinbatnya atau mengikuti pendapat imam Syafi'i tentang masalah hukum islam.

4. Mazhab Hanbali

Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan alquran dan hadits. Selanjutnya imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat islam yang mengikuti cara istinbat imam mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat imam mujtahid tentang masalah hukum islam. Adapun pengertian mazhab menurut ulama fiqh adalah sebuah metodologi fiqh khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqh mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqh lain, yang menghantarkannya memilih jumlah hukum dalam kawasan ilmu *furu'*.⁹ Mazhab Hanbali adalah mazhab yang dicetuskan oleh Imam Ahmad, yang kemudian ada

⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 29.

⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 29.

umat islam mengikuti cara istinbatnya atau mengikuti pendapat Imam Ahmad tentang masalah hukum Islam.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari hasil penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam menambah bahan kajian pada penelitian ini.

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Indah 'Arifatul Ulfiyah pada tahun 2017 melakukan penelitian tentang "*Bai' At Tawarruq* dalam Fiqih Muamalat (Prespektif Hermeneutika Hukum)". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan studi pustaka. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *ba'i at tawarruq* memiliki relevansinya dengan konsep perbankan syariah di Indonesia yang berdasarkan pada fatwa DSN No:82/DSN-MUI/VIII/2011. Hal tersebut dapat dilihat pada alasan-alasan atau bahan pertimbangan dalam menggunakannya yakni, sifat kehati-hatian, *tawarruq* dapat digunakan hanya jika dalam keadaan adanya suatu *al-hajah* (kebutuhan) dengan melihat aspek-aspek syariah.¹⁰

Dewi Cahyati pada tahun 2016 melakukan penelitian tentang "Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Taymiyah tentang *Bai' Tawarruq*". Jenis penelitian yang

¹⁰Indah 'Arifatul Ulfiyah, "*Bai' At Tawarruq* dalam Fiqih Muamalat (Prespektif Hermeneutika Hukum)," (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum: 2017), h. 102.

digunakan adalah penelitian normatif dengan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dimana Ibn Taymiyah yang mengharamkan *Bai Tawarruq*, lebih menekankan pada masalah niat dalam melakukan transaksi berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ulama yang membolehkan lebih mendasarkan pada ayat bahwa Allah SWT. menghalalkan semua bentuk jual beli kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kebenarannya¹¹.

Baihaqi pada tahun 2017 melakukan penelitian tentang “Pengaruh Fatwa DSN MUI Terhadap Pelaksanaa Transaksi *Tawarruq*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan objek kajian kepustakaan. Hasil penelitian meyimpulkan bahwa ulama yang memperbolehkan *bai' tawarruq* dari mazhab Hanbali, Syafii dan Hambali di antaranya Abdul Aziz bin Baz dan Muhammad Ibn Shaleh al- Uthaymin. Sementara ulama yang melarang transaksi ini adalah Ibn Taymiyah dan Abu Hanifah. Sebagian dari mazhab Umar bin Abdul Aziz, Muhammad bin al-Hasan, Ibnu Qayim, Ibnu Taymiyah dari mazhab Hambali juga menolak transaksi *tawarruq*.¹²

Penelitian-penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, dimana pada penelitian-penelitian tersebut membahas tentang *bai' at tawarruq*. Namun, dari penelitian-penelitian tersebut melihat dari hasil penelitian dan kesimpulan penelitian-penelitian tersebut, ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian ini.

¹¹Dewi Cahyati, “Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Taymiyah tentang *Bai' Tawarruq*,” (Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalat Fakultas Syariah: 2018), h. 85.

¹²Baihaqi, “Pengaruh Fatwa DSN MUI Terhadap Pelaksanaa Transaksi *Tawarru*,” (Tesis; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2017), h. 75.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas, hal yang membedakan dengan penelitian si peneliti yaitu pada penelitian pertama membahas mengenai “Bai At-Tawarruq dalam fiqih muamalah (Prespektif Hermeneutika Hukum), Peneliti kedua membahas tentang Analisis terhadap Pemikirab Ibn Taymiayah tentang Bai At-Tawarruq, peneliti ketiga membahas tentang Pengaruh Fatwa DSN MUI terhadap Pelaksanaan Transaksi Tawarruq, sedangkan disini si peneliti membahas tentang Konsep Akad Tawarruq menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali (Studi Komparatif).

G. Landasan Teoretis

1. Teori Konsep

a. Pengertian Konsep

Menurut menurut kamus besar bahasa Indonesia, konsep berarti pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan. Agar segala kegiatan berjalan dengan sismatis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti, perencanaan yang matang menambah kualitas kegiatan tersebut. Di dalam perencanaan kegiatan yang matang tersebut terdapat suatu gagasan atau ide yang dilaksanakan atau dilakukan oleh kelompok maupun individu tertentu, perencanaan tadi bia terbentuk ke dalam sebuah peta konsep.

Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide yang dikutip oleh harifuddin cawidu yaitu gambaran yang bersifat umumatau abstrak tentang sesuatu. Fungsi dari konsep sangat beragam, akan tetapi pada umumnya

konsep memiliki fungsi yaitu mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal. Karena sifat konsep sendiri adalah mudah di mengerti, serta mudah di pahami.¹³

Adapun pengertian konsep menurut para ahli:

- 1) Soedjadi, mengartikan konsep kedalam bentuk atau suatu yang abstrak untuk melakukan penggolongan yang nantinya akan dinyatakan kedalam suatu istilah tertentu.
- 2) Bahri, konsep adalah suatu perwakilan dari banya kobjek yang memiliki ciri-ciri sama serta memiliki gambaran yang abstrak.
- 3) Singarimbun dan Efendi, konsep adalah suatu generalisasi dari beberapa kelompok yang memiliki fenomena tertentu sehingga dapat digunakan untuk penggambaran fenomena lain dalam hal yang sama.

2. Teori Akad Tawarruq

a. Pengertian Akad

Secara bahasa akad berarti *al- aqdu*. Kata *al- aqdu* merupakan bentuk jamak dari *'aqadah*, ya *'aqdan* yang berarti yang menyimpulkan, membuhul, mengikat, atau mengikat janji.¹⁴

Makna akad secara *syar'i* adalah hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Ini artinya bahwa akad termasuk dalam ketegori hubungan mempunyai nilai menurut pandangan

¹³Idtesis.Com, PengertianKonsepMenurut para Para Ahli, (DipostingTanggal 20 Maret 2015). <https://idtesis.com/konsep-menurut-para-ahli/>.

¹⁴A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 129.

syara antara dua orang sebagai hasil kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan (*ijab* dan *qabul*).¹⁵

Akad mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Perjanjian (akad) merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian manusia. Akad memfasilitasi setiap orang yang memenuhi kebutuhandan kepentingan yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya perjanjian (akad).¹⁶

Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku *nash syariah* bagi mereka yang mengadakan akad. Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan dan *nash-nash syariah*. suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad. Suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang jika pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang.¹⁷

Akad dilakukan berdasarkan asas:

1. *Ikhtiyari*/ sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
2. *Amanah*/ menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak

¹⁵Abdul Aziz Muhammad, *Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 17.

¹⁶SamsuL Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. xiii

¹⁷Ahmad Ifham Sholihin Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010), h. v

sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.

3. *Ikhtiyati/* kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
4. *Luzum/* tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
5. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. *Taswiyah/* kesetaraan; para pihak dalam dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
8. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. *Taisir/* kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
10. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan.

Rukun dalam akad ada tiga, yaitu: 1) pelaku akad; 2) objek akad; dan 3)

shighah atau pernyataan pelaku akad, yaitu *ijab* dan *qabul*. Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (*ahliyah*) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (*wilayah*). Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahterimakan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Sementara itu, *ijab qabul* harus jelas maksudnya, sesuai antara *ijab* dan *qabul*, dan bersambung antara *ijab* dan *qabul*.¹⁸

Syarat dalam akad ada empat, yaitu: 1) syarat berlakunya akad (*In'iqad*); 2) syarat sahnya akad (*Shihah*); 3) syarat terealisasinya akad (*Nafadz*); dan 4) syarat *Lazim*. Syarat *In'iqad* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad dan *Shighah* akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah. Syarat *shihah*, yaitu syarat yang diperlukan secara Syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat. Syarat *nafadz* ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah. Syarat *lazim*, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.⁴⁰

Hukum asal dari akad-akad adalah dibenarkan agama selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Firman Allah menegaskan tentang halalnya jual beli. Praktik Nabi dan sahabat dalam berbagai kegiatan muamalah, seperti berdagang, menyewa, menggadaikan, berkongsi dalam bisnis, dan sebagainya, sebagai bukti kebolehan akad.

¹⁸ SamsuL Anwar, *Hukum Perjanjian Syaria*, h. xiii

b. *Tawarruq*

1) Pengertian *Tawarruq*

Tawarruq berasal dari kata *al-wariq*, yang berarti mata uang logam berwarna perak. Istilah *al-wariq* juga digunakan untuk menyebut seseorang yang memiliki mata uang logam berwarna silver. Atau dengan kata lain, biasanya kata ini digunakan untuk mencari uang perak, sementara istilah ini sekarang digunakan untuk mencari uang kertas. Di dalam Al-Qur'an, perkataan Al-Wariq (uang perak) hanya digunakan pada satu tempat saja sebagaimana firman Allah (QS Al-Kahfi: 19)

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْتَغُوا أَحَدَكُمْ بَورِقِكُمْ هَذِهِ ۗ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ
بَرَزِقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya: “maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.”¹⁹

Dalam bahasa Arab, *al-wariq* merujuk pada *بورقك* yang artinya meminta uang dirham. Pada zaman kontemporer *bai al-tawarruq* yang dimana merujuk pada urusan muamalah yang melibatkan tiga transaksi. Yang pertama transaksi melibatkan pembelian secara kredit dan penjual asal sesuatu aset, dan kemudian pada transaksi kedua pembeli yang akan menjual aset tersebut secara tunai kepada pembeli ketiga.

Kemudian kata *Tawarruq* diartikan lebih luas menjadi mencari uang tunai dengan berbagai cara, yaitu bisa dengan mencari perak, emas, atau semacamnya. Dalam kajian literatur *tawarruq* adalah berbagai cara yang ditempuh seseorang demi mendapatkan uang tunai. Dalam istilah yang lain, *tawarruq* adalah mashdar dari kata

¹⁹ Aplikasi QuranKemenaq In Ms Word, Quran dan Terjemahannya, (Jakarta 2019).

tawarraqa yang disandingkan dengan kata *al- hayawan*, artinya hewan yang memakan daun pepohonan.²⁰

Adapun menurut istilah *tawarruq* merupakan orang yang membutuhkan uang tunai kemudian membeli suatu barang dengan cara kredit, dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih murah dari harga aslinya secara tunai.

Ibnu Taimiyah menjelaskan *tawarruq* adalah seseorang membeli barang kepada seseorang dengan cara tidak tunai (cicilan) dan menjualnya kembali barang tersebut dengan cara tunai dengan pihak ketiga (bukan penjual barang pertama) dengan maksud ingin mendapatkan uang/modal, kemudian dia mengambil keuntungan dari penjualannya tersebut. Maka permasalahan ini disebut *tawarruq* karena orang membeli barang tersebut bukan bertujuan untuk memanfaatkan barang tersebut tetapi digunakan untuk mendapatkan uang/modal dengan cepat.²¹

2) Perbedaan Tawarruq dengan Bai al-innah

Dari segi personalia hukum *tawarruq* hampir sama konsepnya dengan jual beli *'inah*, tetapi *'inah* hanya melakukan dua kali akad jual beli atas barang yang sama dan dilakukan oleh dua pihak saja, jual beli *'inah* adalah seseorang menjual barangnya dengan diangsur sampai dengan waktu yang ditentukan, setelah itu penjual pertamadi membeli kembali barang tersebut dengan tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga awal.

Perbedaan jual beli *'inah* dengan *tawarruq* terletak pada subjek atau personalia hukumnya yaitu:

²⁰Muhammad Nadrattuzaman, Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2013), h. 77.

²¹Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, Penerjemah Amir Hamzah. Al-Munawwir Madin. 1465 H – 6004 M, h. 302-304

- a) Pada jual beli *tawarruq*, pembeli pada akad jual beli kedua adalah pihak selain dari penjual pertama.
- b) Pada jual beli '*inah*, pembeli pada akad jual beli kedua merupakan penjual pada jual beli pertama.

3) Karakteristik Tawarruq

Tawarruq terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- a) Tawarruq hakiki (real tawarruq)

Ketika seseorang membeli barang dari seorang penjual dengan mecicil lalu ia menjual kembali barang tersebut kepada pihak ketiga bukan dari penjual pertama tanpa di ataur/diskanario sebelumnya.

- b) Tawarruq munnazam (Organized tawarruq)

Tawarruq dimana pihak ketiga telah ditunjuk terlebih dahulu atau diskarionakan yang biasanya dilakukan oleh perbankan.

4) Modus Operandi *Tawarruq* Antar Bank dan Nasabah

Lebih lanjut *tawarruq* dapat dipahami dengan memperhatikan diagram tentang modus operandi tawarruq dibawah ini

Dalam diagram tersebut, bank membeli komoditas dari pemasok (*supplier*) dengan harga €100, kemudian bank menjual barang tersebut kepada suatu perusahaan (nasabah bank) dengan pembayaran yang ditangguhkan (on a deffered basis), yaitu dilakukan di kemudian hari setelah penjualan dilakukan baik secara sekaligus atau secara cicilan, misalnya lima tahun. Nasabah, yaitu perusahaan pembeli barang tersebut, setelah membeli barang tersebut dari bank kemudian menjual barang tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah daripada harga pembeliannya, misalnya dengan harga €100. Sebagaimana dapat dilihat dari diagram

di atas, *tawarruq* pada hakikatnya sangat serupa dengan struktur murabahah. Dengan cara seperti itu, maka nasabah yang semula membeli komoditas tersebut dari bank dengan cicilan akan memperoleh uang tunai setelah berhasil menjual komoditas tersebut kepada pihak ketiga yang membeli secara tunai.²²

Beberapa bank yang kesulitan likuiditasnya dapat menggunakan *tawarruq* untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya. Hal tersebut dilakukan modus operandi sebagai berikut

- a) Sebuah bank (yang kesulitan likuiditasnya dan karena untuk memenuhi kebutuhan dana untuk mengatasi kesulitan tersebut) dan bank lainnya (yang kelebihan dana) memilih suatu komoditas atau memilih saham yang mudah dijual (seperti saham *blue chip*) sebagai dasar transaksi *tawarruq*.
 - b) Bank yang kelebihan dana tersebut membeli komoditas atau saham tersebut secara tunai dari pasar.
 - c) Bank yang memerlukan dana tersebut membeli secara cicilan harga komoditas atau saham dari bank yang kelebihan dana (murabahah) dan setelah bank tersebut menerima komoditas atau saham tersebut maka kemudian bank tersebut membeli komoditas atau saham tersebut secara tunai dengan *spot price*.
- 5) Alasan Bank Menerapkan *Tawarruq*

Alasan utama yang mendorong bank-bank untuk menerapkan *tawarruq* adalah untuk membebaskan bank-bank tersebut dari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh neraca (*balance sheet*) bank tersebut. Hal ini dilakukan karena

²²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Edisi Pertama, h. 243

berlakunya ketentuan akuntansi keuangan (*financial accounting rules*) yang mengharuskan bank-bank tersebut memperhatikan kecukupan modal, dan ketentuan mengenai keharusan bank-bank tersebut mengelola kredit-kredit macet. Keharusan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dapat menghalangi bank untuk melakukan kegiatan keuangan pada umumnya, menghambat sirkulasi modal, dan mengurangi keuntungan bank-bank tersebut, berkenaan dengan itu, bank berpendapat bahwa *tawarruq* merupakan substitusi yang tepat mengingat kenyataan bahwa bank dapat merotasi sebagian dari aset yang likuid dengan *tawarruq* yang merupakan aset yang likuid, yaitu aset yang menjamin kredit yang diberikan oleh bank kepada pihak lain tanpa meningkatkan resiko bagi bank.²³

Perbedaan mendasar *tawarruq munadzam* ini adalah bahwa pihak nasabah (pihak pertama) tidak menerima barang yang dibeli secara langsung, akan tetapi hanya dengan berdasarkan surat kesepakatan, yang oleh pihak bank (pihak kedua) kemudian langsung diperintahkan kepada agen (pihak ketiga) untuk menjual barang tersebut, sedangkan *dawarruq hakiki* pihak nasabah (pihak pertama) akan menerima barang secara langsung dan memiliki opsi untuk memiliki dan membawanya untuk diri sendiri ataukah kan dijual ke pihak lain.

Namun demikian, dalam prakteknya bank juga biasanya akan memberikan opsi untuk memiliki atau menjual barang pada nasabah tadi, walaupun hal ini juga terlibat formalitasnya saja. Hal ini karena pihak nasabah tadi membutuhkan uang tunai dan bukan barang itu sendiri, sehingga pada umumnya nasabah akan lebih memilih agar bank menjual barang dari agen.

²³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Edisi Pertama, h. 249.

6) Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare tahun 2013, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif non interaktif dengan teknik penelitian pustaka (*library reserarch*). Kualitatif non interaktif (*non interactive inquiry*) disebut juga penelitian analisis, mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Sesuai namanya penelitian ini tidak menghimpun data secara interaktif melalui interaksi dengan sumber data manusia, melainkan penelitian menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa, yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati. Sumber datanya adalah dokumen-dokumen.²⁵

Teknik *library research* ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan, khususnya penelitian bibliografi. Yang mana dalam penelitian ini merujuk kepada buku-buku pemikiran

²⁴Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi), edisi revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

²⁵As'ad Collection, "Jenis-Jenis Metode Penelitian Kualitatif," *Blog As'ad Collection*, <http://a2dcollection.blogspot.com/2017/03/jenis-jenis-metode-penelitian-kualitatif.html?m=1> (16 Maret 2019).

ekonomi Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomis.

Pertimbangan penulis dalam menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut penulis mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Italic Approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum, yang dimana menggunakan pendekatan historis yaitu membahas tentang menggambarkan secara menyeluruh riwayat hidup Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, filosofis yaitu terdapat beberapa bagian pertama analogi merupakan untuk mengetahui bagaimana wujud dari penelitian yang akan diteliti, kedua epistemologi merupakan untuk mengetahui bagaimana implementasi yang akan diteliti dan aksiologi itu merupakan yang mana membahas tentang manfaat dari apa yang diteliti. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal ilmiah maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif,

penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan skunder.

3. Jenis Data dan Sumber data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan rill atau tidaknya suatu penelitian tersebut. Dalam proposal ini terdapat dua jenis data yang dianalisis yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti²⁶. Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan yaitu bersumber langsung dari beberapa buku antara lain: Buku *Perbankan Syariah, Akad & Produk Bank Syariah, Hukum Perjanjian Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, kitab al-Majmu dan kitab Tuhfatul Muhtâj*, dan lain sebagainya.

Data primer lainnya diambil dari metode simak dan catat yang disejajarkan dengan metode observasi, dengan melihat dan mendengar fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan fokus penelitian dan kemudian mengumpulkannya dengan cara mencatatnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.²⁷ Adapun data sekunder didapatkan dari beberapa artikel, blogspot, serta beberapa buku yang mendukung atau memperkuat data primer guna membantu penulis untuk mengkaji penelitian ini.

²⁶S. Nasution, *Metodologi, Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet. 9; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 145

²⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak semata-mata dilakukan begitu saja, namun pengumpulan data juga memiliki beberapa teknik. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka dan teknik simak dan catat.

Teknik pustaka, teknik ini biasanya hanya mengkaji tentang dokumen dan arsip tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Nazir, pengertian studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.²⁸

Teknik ini digunakan karena pada dasarnya penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Seperti halnya yang dilakukan oleh penulis, penulis memerlukan referensi ataupun data-data yang berhubungan dengan fokus penelitian yang bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, dan berbagai literatur yang dapat membantu penulis dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan yang dikaitkan oleh penulis dalam penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing yaitu pemeriksaan dan penelitian kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna,

²⁸“Pengertian Studi Pustaka,” *Definisi Para Ahli*, [http:// www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/](http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/) (22 Januari 2019).

keselarasaan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. Coding dan kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

c. Penafsiran Data

Pada tahapan ini, penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang akan digunakan dan disesuaikan dengan kenyataan yang akan ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

6. Teknik analisis data

Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data guna memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku. Metode-metode tersebut meliputi:

a. Metode Induktif

Metode induksi Metode induksi merupakan berupa penganalisan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh dari kesimpulan umum.

b. Metode deduktif

Metode deduksi merupakan berupa penganalisan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Metode komparatif

Metode komperatif merupakan motedo membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lainnya guna menemukan suatu persamaan atau perbedaan.



BAB II

LATAR BELAKANG GENEALOGIS PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI TENTANG AKAD TAWARRUQ

A. Mazhab syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al Syafi'i. Beliau juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah, karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i dan mazhabnya disebut Mazhab Syafi'i. Kata Syafi'i dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi'i ibn al-Saib. Ayahnya bernama Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi'I ibn al-Saib ibn Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibn al-Hasan ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib.²⁹

Imam syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, di tengah –tengah keluarga miskin di palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman. Ia wafat pada usia 55 tahun (tahun 204H) yaitu hari kamis malam jumt setelah shalat magrib, pada bulan Raja, bersamaan dengan tanggal 28 juni 819 H di Mesir. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil kemudian ibunya membawanya ke Makkah, di Makkah kedua ibu dan anak hidup dalam keadaan miskin dan kekurangan, namun si anak mempunyai cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, sedangkan ibunya bercita-cita agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan, terutama pengetahuan agama islam. Oleh karena itu si ibu berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai anaknya

²⁹Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 231.

selama menuntut ilmu Keluarga Imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin, mereka hidup dalam perkampungan yang nyaman. Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah. Beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk ditulis di atasnya. Kadangkala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.³⁰

a. Pendidikan Imam Syafi'i

Asy-Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Makkah dan Madinah, juga melawat ke berbagai negeri. Di waktu kecil beliau melawat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dan dengan demikian Syafi'i memiliki bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan Al-qur'an.

Beliau belajar fiqh pada Muslim bin Khalid dan mempelajari hadits pada Sofyan bin Unaiyah guru hadits di Makkah dan pada Malik bin Anas di Madinah. Pada masa itu pemerintahan berada di tangan Harun ar-Rasyid dan pertarungan sedang menghebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali.

Pada waktu itu pula Asy-Syafi'i dituduh memihak kepada keluarga Ali, dan ketika pemuka-pemuka syi'ah di giring bersama – sama. Tapi karena rahmat Allah beliau tidak menjadi korban pada waktu itu. Kemudian atas bantuan al-Fadl ibn Rabie, yang pada waktu itu menjabat sebagai perdana menteri ar-Rasyid, ternyata bahwa beliau bersih dari tuduhan itu. Dalam suasana inilah asy-Syafi'i bergaul

³⁰Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, h. 233.

dengan Muhammad Hasan dan memperhatikan kitab-kitab ulama' Irak. Setelah itu asy-Syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di Makkah.

Pada tahun 195 H beliau kembali ke Irak sesudah ar-Rasyid meninggal dunia dan Abdullah ibn al-Amin menjadi khalifah. Pada mulanya beliau pengikut Hanbali, akan tetapi setelah beliau banyak melawat ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu mazhab qadimnya sewaktu beliau di Irak, dan mazhab jadidnya sewaktu beliau sudah di Mesir.³¹

b. Guru-Guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i sejak masih kecil adalah seorang yang memang mempunyai sifat "pecinta ilmu pengetahuan", maka sebab itu bagaimanapun keadaannya, tidak segan dan tidak jenuh dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kepada orang-orang yang dipandang mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang ilmu, diapun sangat rajin dalam mempelajari ilmu yang sedang dituntutnya.

Diantara Guru-Guru utama yang membina kepada Imam Syafi'i antara lain:

- 1) Ketika berada di Makkah, beliau dibina oleh Muslim bin Kholid (guru bidang fiqih), Sufyan bin Uyainah (guru bidang hadis dan tafsir), Ismail bin Qashthanthin (guru bidang Al-Qur'an), Ibrahim bin Sa'id, Sa'id bin Al-Kudah, Daud bin Abdurrahman Al-Attar, serta Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud.
- 2) Ketika berada di Madinah, beliau dibina oleh Malik bin Anas R.A, Ibrahim bin Saad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Darawardi, Ibrahim bin

³¹Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 142-143.

Yahya Al-Asami, Muhammad Said bin Abi Fudaik, serta Abdullah bin Nafi Al-Shani.

- 3) Ketika berada di Irak, beliau dibina oleh Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan Waki' bin Jarrah, Abu usamah, Hammad bin Usammah, Ismail bin Ulaiyah, serta Abdul Wahab bin Ulaiyah.
- 4) Ketika berada di Yaman, beliau dibina oleh Yahya bin Hasan, Muththarif bin mizan, Hisyam bin Yusuf, Umar bin Abi Maslamah Al-Auza'I, Ibrahim bin Muhammad, Fudhail bin Lyadi, serta Muhammad bin Syafi'i.³²

c. Murid-murid Imam Syafi'i

Guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut ilmu atau murid-muridnya, diantaranya ialah:

- 1) Murid-muridnya yang keluaran Bagdad adalah Al-hasan Al-Sabah AlZa'farani, Al-Husain bin Ali Al-Karabisi, Abu Thur Al-Kulbi, dan Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari.
- 2) Murid-muridnya yang keluaran Irak yaitu Ahmad bin Hanbal, Dawud bin AlZahiri, Abu Tsaur Al-Bagdadi, dan Abu ja'far At-Thabari.
- 3) Murid-muridnya yang keluaran Mesir adalah Abu Ya'kub Yusub Ibnu Yahya Al-Buwaithi, Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Muradi, Abdullah bin Zuber AlHumaidi, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzany, Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Jizi, Harmalah bin Yahya At-Tujubi, Yunus bin Abdil A'la, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim, Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam, Abu

³²Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), h. 153.

Bakar Al-Humaidi, Abdul Aziz bin Umar, Abu Utsman Muhammad bin Syafi'I, dan Abu Hanifah Al-Asnawi.³³

d. Kitab-Kitab Mazhab Syafi'i

Hampir setiap ulama terkemuka menuangkan ilmunya dalam berbagai tulisan, berupa kitab, matan, mukhtasahar, ataupun tulisan lainnya, sesuai dengan metode penulisan yang berkembang pada masanya. Berikut ini adalah beberapa kitab-kitab mazhab syafi'i:

- 1) al-Umm, karya al-Syafi'i, Muhammad bin Idris (150-205 H)
- 2) Mukhtasar, karya al-muzani, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzai (264 H)
- 3) al-Muhazhab, karya al-Syirazi, Abi Ishak Ibrahim bin Ali (476 H)
- 4) al-Mathlab fi dirasat al-madzhab, karya al-Juwaini, Imam al-Haramain Abd. Malik bin Abdullah (478 H)
- 5) sith, al-Wasith dan al-Wajiz, karya al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (450-505 H)
- 6) Al-muharrar dan fath al-aziz, karya al-Rafi'i, Abi Qosim Abd. Al-Karim bin Muhammad (623 H)
- 7) al-Majmu' syarah al-muhadzab, karya al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi (676 H)
- 8) Raudhah al-Thalibin, karya al-Nawawi
- 9) Tuhfah al-Muhtaj syarah al-Minhaj, karya Ahmad bin Muhammad bin Ali (974 H)³⁴

³³Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), h. 180.

³⁴Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i* (Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2004), h. 182.

Kitab-kitab Imam Syāfi'ī dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Makkah, di Irak, di Mesir dan lain-lain. Kitāb al-Risālah merupakan kitab yang memuat ushul fiqh. Dari kitāb al-Umm dapat diketahui, bahwa setiap hukum far'ī yang dikemukakannya, tidak lepas penerapan ushul fiqh. Penyebaran mazhab Imam Syāfi'ī ini antara lain di Irak, lalu berkembang dan tersiar ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 H. Kemudian Imam Syāfi'ī ini tersiar dan berkembang, bukan hanya di Afrika, tetapi ke seluruh pelosok negara-negara Islam, baik di Barat, maupun di Timur, yang dibawa oleh para muridnya dan pengikut-pengikutnya dari satu negeri ke negeri lain, termasuk ke Indonesia. Praktik ibadah dan mu'amalah ummat Islam di Indonesia, pada umumnya mengikuti mazhab Imam Syāfi'ī. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor:

- a) Setelah adanya hubungan Indonesia dengan Makkah dan di antara kaum Muslimin Indonesia yang menunaikan ibadah haji, ada yang bermukim di sana dengan maksud belajar ilmu agama. Guru-guru mereka adalah ulama-ulama yang bermazhab Imam Syāfi'ī dan setelah kembali ke Indonesia, mereka menyebarkannya.
- b) Hijrahnya kaum Muslimin dari Hadhramaut ke Indonesia adalah merupakan sebab yang penting pula bagi tersiarnya mazhab Syāfi'ī di Indonesia. Ulama dari hadramaut adalah bermazhab Syāfi'ī.
- c) Pemerintah kerajaan Islam di Indonesia, selama zaman Islam mengesahkan dan menetapkan mazhab Syāfi'ī menjadi haluan hukum di Indonesia.

d) Para pegawai jawatan dahulu, hanya terdiri dari ulama mazhab Syāfi'i, karena belum ada yang lainnya.³⁵

d. Perkembangan Mazhab Syafi'i

Sejarah perkembangan mazhab syafi'i dibagi menjadi empat periode, yaitu periode persiapan pertumbuhan yang ditandai dengan lahirnya mazhab al-qadim periode kematangan dan kesempurnaan pada mazhab al-jadid; dan pengembangan dan pengayaan.

a) Periode Persiapan

Periode persiapan berlangsung sejak wafatnya Imam Malik tahun 179 H, tepatnya ketika al-Syafi'i berangkat ke Yaman untuk bekerja. Ketika di Yaman, setelah al-Syafi'i mengenal mazhab Hanbali dan mazhab hanafi. Imam Syafi'i berusaha mengomparasikan berbagai pendapat tokoh dari kedua aliran tersebut untuk mendapatkan sisi positif dan kelebihan berbagai metode ijtihadnya, kaidah-kaidah terbaik yang diperoleh dari perbandingan ini kemudian diolah dan dirumuskannya dalam suatu tatanan baru yang kemudian diletakkan sebagai dasar mazhabnya.³⁶

b) Periode Pertumbuhan

Periode pertumbuhan ditandai dengan kedatangan Imam Syafi'i ke Baghdad untuk memperkenalkan konsep fiqhnya secara utuh, lengkap dengan kaidah-kaidah umum dan pokok-pokok pikiran yang siap untuk dikembangkan. Metode yang dilakukan untuk memperkenalkan mazhab syafi'i ketika itu adalah menggelar

³⁵Huzaemah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 121. 136

³⁶Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 48.

majelis pengajian. Banyak ulama dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda hadir di majelis tersebut, dan mereka merasa puas atas pernyataan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i.³⁷

c) Periode Kematangan dan Kesempurnaan

Periode kematangan dan kesempurnaan ditandai dengan kehujaan serta kepribadian al-Syafi'i yang dianggap sebagai seorang imam semakin riil, karena kesibukannya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif dan inovatif tentang fiqh. Selain itu, ia juga menyatakan *ruju'*, yaitu meninggalkan beberapa pendapat lama yang telah dikemukakan di Baghdad dan mengubahnya dengan fatwa-fatwa yang baru (*qaul jadid*).³⁸

d) Periode Pengembangan dan Pengayaan

Periode pengembangan dan pengayaan berlangsung sejak wafatnya Imam Syafi'i sampai dengan abad ketujuh. Murid-murid Imam Syafi'i yang telah mencapai derajat ijihad dalam keilmuannya terus melakukan istibat hukum untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul pada masa mereka. Mereka juga melakukan peninjauan kembali terhadap fatwa-fatwa beserta dalil imamnya.³⁹

3. Pengambilan Hukum Mazhab Syafi'i

Pemikiran imam syafii dalam mengambil hukum di pengaruhi oleh kondisi lingkungan masyarakat disekitarnya. Pemikirannya itu dipengaruhi oleh mashaf hanafi cenderung ke rasional yang jika tidak ditemukannya dalam alquran terkait sesuatu yang terjadi, maka hadir mutawatir menjadi landasan selanjudnya dan jika

³⁷Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, h. 49.

³⁸Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, h. 52.

³⁹Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, h. 53.

tidak ditemukannya lagi, ijihad para ulama mendaji landasan berpikirnya. Pemikiran hukum imam syafimerupakan upaya untuk menggabungkan antara wahyu dan rasionalitas dimana alquran, wahyu, ijma, qiyas dan istidlat mejadi pendukung dalam pemikirangnya.

Dasar mazhab asy-Syafi'i didewankan dalam risalah ushulnya dan beliau berpegang kepada bentuk teks al-Qur'an selama belum ada dalil yang menegaskan bahwa yang dimaksud bukanlah teksnya. Kemudian Sunnah Rasul dengan mempertahankan hadist ahad selama perawinya dipercaya, kokoh ingatan dan bersambung sanadnya kepada Rasul dan tidak mensyaratkan selain daripada itu. Lantaran itulah beliau dipandang pembela hadist dan menyamakan sunnah yang sahih dengan al-Qur'an. Selanjutnya dasar mazhabnya adalah ijma selama ada keyakinan telah terjadi persesuaian paham segala ulama dan dilanjutkan pada qiyas dengan penolakannya atas dasar istihsan dan istislah kemudian istidlal.⁴⁰

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbath hukum Imam Syafi'i menggunakan lima sumber, yaitu :

- a. Nash-nash, baik Alquran dan sunnah yang merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan Alquran atau sunnah.
- b. *Ijma'*, merupakan salah satu dasar yang dijadikan *hujjah* oleh imam Syafi'i menempati urutan setelah Alquran dan sunnah. Beliau mendefinisikannya

⁴⁰Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (semarang: pustaka rizki putera, 2004) h.105

sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijmak pertama yang digunakan oleh imam Syafi'i adalah ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijmak diakhirkan dalam berdalil setelah Alquran dan sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan Alquran dan sunnah maka tidak ada *hujjah* padanya.

- c. Pendapat para sahabat. Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijmak mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijmak seperti ini adalah *hujjah* dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka imam Syafi'i tetap mengambilnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Alquran, sunnah atau ijmak, atau menguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada.
- d. Qiyas. Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Alquran dan sunnah yang tidak ada nash pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.
- e. Istidlal. Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya di atas. Dua sumber

istidlal yang diakui oleh imam Syafi'i adalah adat istiadat (*'urf*) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (*istishab*). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh imam Syafi'i sebagai dasar *Istinbat* hukum yang digunakan oleh imam Syafi'i.⁴¹

4. Latar Belakang Genealogis Mazhab syafi'i

Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Beliau adalah ulama *mujtahid* (ahli *ijtihad*) di bidang fiqh dan salah seorang dari empat imam mazhab yang terkenal dalam Islam. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormati, memuliakan dan mengagungkannya. Beliau hidup di masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid, alAmin dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Ia dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di Laut Tengah pada tahun 150 H/767 M.⁴²

Dari segi urutan masa, Imam Syafi'i merupakan imam ketiga dari empat imam yang masyur. Tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqh menempatkannya menjadi pemersatu suatu imam. Ia sempurnakan permasalahannya dan di tempatkan pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga menampakka pribadinya yang ilmiah.

Imam syafi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu 9 tahun ia sudah mampu

⁴¹Ita Sofia Ningrum, "Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode *Istinbath* Hukum" (5, no. 1, Juni 2017), h. 101-103.

⁴²Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, h. 237. 37

menghafal alquran, disamping itu ia juga hafal sejumlah hadis. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinannya, Imam Syafi'i hampir tidak dapat menyiapkan seluruh peralatan bekar yang diperlukan, sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang tidak terpakai atau telah dibuang, tetapi masih bisa digunakan menulis.⁴³ Setelah selesai mempelajari alquran dan hadis Imam Syafi'i melengkapi ilmunya, dengan mendalami bahasa dan sastra Arab untuk ia pergi kepedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah Imam Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar menguasainya dengan baik.

B. Mazhab Hanbali

1. Biografi Mazhab Hanbali

Nama lengkapnya bernama Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn 'Abdillah ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn 'Auf ibn Qasit ibn Mukhazin ibn Syaiban ibn Zahl ibn Sa'labah ibn 'Ukabah ibn Sa'b ibn 'Ali ibn Rabi'ah ibn Nizar ibn Ma'ad ibn 'adnan ibn 'Udban ibn al-Humaisah' ibn Haml ibn an-Nabt ibn Qaizar ibn Isma'il ibn Ibrahim asy-Syaibani al-Mawazi. Imam Ahmad lahir di Bagdad pada masa pemerintahan 'Abbasiyyah dipegang oleh al-Ma'mun, yaitu pada bulan Rabi' al-Awwal 164 H/November 780 M dan meninggal dunia pada tanggal 12 Rabi' al-Awwal 241 H/31 Juli 855 M. Ayah Ahmad bernama Muhammad ibn Hanbal asy Syaibani. Jadi sebutan Hanbal bukanlah nama ayahnya

⁴³H Muslimin Ibrahi, *pengantar fiqih muqaram*, (Yogyakarta:erlangga, 1989), h. 88

tapi nama kakeknya. Ibunya bernama Safiyyah binti Maimunah binti ‘Abd al-Malik bin Sawadah ibn Hindun asy-Syaibani.⁴⁴

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah Imam yang keempat dari fuqaha’ Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalnya. Beliau Imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga Mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadist-hadist Rasulullah Saw. Juga seorang yang zuhud dewasa itu, penerang untuk dunia dan sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang ahli sunnah, seorang yang sabar dikala menghadapi percobaan, seorang yang saleh dan zuhud.⁴⁵

a. Pendidikan Imam Hanbal

Kota Baghdad pada waktu itu selain merupakan kota yang besar dan ramai, disana juga merupakan pusat ilmu pengetahuan dan satu-satunya kota yang sudah maju. Kota Baghdad pada waktu itu merupakan tempat para terpelajar. Oleh karena itu Imam Hambali pertama kali belajar Ilmu Pengetahuan Agama dan alat-alatnya, kepada para guru dan para ulama di Baghdad. Kemudian setelah itu pada usia 16 tahun, barulah beliau menuntut ilmu pengetahuan ke kota Baghdad seperti Kufah, Bashrah, Syam, Yaman, Makkah dan Madinah. Dan tiap-tiap kota yang didatanginya, tidak segan-segan beliau belajar dengan para ulama, terutama pengetahuan hadits. Dari perantuan ilmiah inilah beliau mendapatkan guru hadits kenaman seperti Sofyan bin Uyainah, Ibrahim bin Sa’ad, Yahya bin Qattan.

⁴⁴Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 251.

⁴⁵Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Semarang: Amzah, 1991), h. 190.

Dengan usahanya yang tidak kenal lelah, beliau terus memperbanyak pencarian hadits, menghafalnya dan menghimpun seluruh hadits pada masanya. Beliau juga belajar fiqh as-Syafi'i ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad.⁴⁶

Perjalanan Imam Ahmad bin Hambal dalam mencari hadits di mulai Baghdad mulai tahun 179 H hingga 186 H. Kemudian setelah itu mengadakan banyak perjalanan mencari hadits di luar Baghdad. Imam yang pertama kali didatangi Ahmad bin Hambal dalam rangka mencari Hadits dan atsar adalah Hasyim bin Basyri Ibnu Abi Khazim al-Wasithi (183 H). Ahmad menulis darinya sebanyak tiga ribu hadits tentang haji, beberapa tafsir al-Quran, qadha' (peradilan), dan bab-bab hadits lainnya.⁴⁷

Imam Ahmad bin Hanbal mengalami kesulitan hidup selama dua tahun di Shan'a, dan beliau meneruskan lagi perjalanannya mencari hadits di beberapa negeri Islam lainnya. Dia memanggul kopernya yang berisi buku diatas punggung dan kebanyakan dengan berjalan kaki. Terkadang juga dia bekerja mendapat bekal selama perjalanan. Beliau rela bersusah payah demi mendapatkan hadits. Karena banyak hadits yang diriwayatkan, ditulis, dan dihafal Imam Ahmad bin Hanbal.⁴⁸

b. Guru-Guru Imam Hanbal

Gurunya yang pertama Imam Hambali ialah Abi Yusuf Yakub bin Ibrahim Al-Qadhi, seorang rekan Abu Hanifah. Beliau mempelajari ilmu fiqh dan hadits, Abu Yusuf adalah seorang yang dianggap gurunya yang pertama. Sebagian dari ahli sejarah mengatakan bahwa pengaruh gurunya (Abu Yusuf) tidak begitu kuat mempengaruhinya sehingga dapat dikatakan beliau juga bukan guru Imam Hambali

⁴⁶M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 222.

⁴⁷Muclis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 17.

⁴⁸Muclis M Hanafi, *Biografi Lima Imam*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 20.

yang pertama. Mereka berpendapat gurunya yang pertama ialah Husyam bin Basir bin Abi Khasim Al-Wasiti, karena beliau adalah guru yang banyak memengaruhi Imam Hanbal. Imam Hanbal mengikutinya lebih dari empat tahun, beliau mempelajari hadits-hadits darinya serta beliau menulis lebih tiga ribu hadits.

Imam Syafi'i juga merupakan salah seorang guru Imam Hambal. Bahkan Imam Syafi'i dianggap sebagai guru yang kedua sesudah Husyaim. Imam Hanbal bertemu dengan Imam Syafi'i semasa di Hijaz, sewaktu beliau menunaikan fardhu haji. Imam Syafi'i mengajar di masjid Al-Haram, Imam Hanbal mempelajari darinya, lalu ketuma lagi di Baghdad. Imam Syafi'i menasehati agar beliau ikut ke Mesir, lalu Imam Hanbali hendak mengikutinya tapi niatnya tidak tercapai. Beliau telah belajar dengan Imam Syafi'i tentang hukum-hukum, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah berkata : Tidak diragukan lagi bahwa Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang murid dari Imam Syafi'i. Beliau juga pernah belajar dengan Imam Malik bin Anas, tetapi pada waktu permulaan menuntut ilmu Imam Malik bin Anas meninggal, kemudian digantikan kepada Sufyan bin Uyainah yang tinggal di Mekah.⁴⁹

Selain itu masih ada banyak lagi guru-guru Imam bin Hanbal yaitu: Imam Isma'il bin Aliyyah; Hasyim bin Basyir; Hamad bin Khalil; Mansyur bin Salamah; Mudlaffar bin Mudrik; Utsman bin Umar; Masyim bin Qasim; Abu Said Maula Bani Hasyim; Muhammad bin Yazid; Muhammad bin 'Ady; Yazid bin Harun; Muhammad bin Jaffar; Ghundur; Yahya bin Said al-Qathtan; Abdurrahman bin Mahdy; Basyar bin al-Fadhal; Muhammad bin Bakar; Abu Daud ath-Thayasili; Ruh bin Ubaidah; Wakil bin al-Jarrah; Mu'awiyah al Aziz; Abdullah bin Muwaimir; Abu

⁴⁹Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi empat Imam Mazhab*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), h. 195-196.

Usamah; Sufyan bin Uyainah; Yahya bin Salim; Muhammad bin Syafi'I; Ibrahim bin Said; Abdurrazaq bin Human; Musa bin Tariq; Walid bin Muslim; Abu Masar al-Dimasyqy; Ibnu Yaman; Mu'tamar bin Sulaiman; Yahya bin Zaidah; dan Abu Yusuf al-Qady. Mereka semua adalah guru-guru Imam Ahmad yang terkenal yang terdiri dari para ahli fikih, ahli ushul, ahli kalam, ahli tafsir, ahli hadist, ahli tarikh, dan ahli lughah.⁵⁰

c. Murid-Murid Imam Hanbal

Murid-murid yang belajar pada Imam Ahmad Ibn Hambal adalah para ulama yang pada kemudian hari menyebarkan pikiran-pikirannya di berbagai pelosok dunia Islam, antara lain:

- 1) Shaleh dan Abdullah (anak kandung Imam Ahmad)
- 2) Hanbal ibn Ishaq
- 3) Al-Hasan ibn ash-Shabba al-Bazzar
- 4) Muhammad ibn Ubaidillah al-Munadi
- 5) Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
- 6) Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburi
- 7) Abu Zur'ah
- 8) Abu Hatim ar-Raziyan
- 9) Abu Dawud as-Sijitani
- 10) Ibn Qudama
- 11) Ibn Qayyim
- 12) Saleh

⁵⁰Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 252.

- 13) Abdullah bin Ahmad
- 14) Abu Bakar al-Asram
- 15) Abdul Malik al-Marwazi

Selain itu ada pula ulama-ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal antara lain adalah: Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibn Abi al Dunya dan Ahmad bin Abi Hawarimy.⁵¹

2. Perkembangan Mazhab Hambali

Mazhab hambali pertama kali berkembang di Bagdad irak yang mana di sanalah tempat asal Imam Hambali. Pada awal abad ke-4 mazhab hambali mulai menyebar ke kawasan Nejd, lalu kemudian ke Mesir. Menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yang mengutip dari para ulama-ulama sejarah *tasjrie'*, mazhab hambali kurang banyak pengikutnya dan kurang luas persebarannya.

Kurang luasnya penyebaran mazhab hambali dikarenakan Imam Hambali begitu tegas bepegang tegus pada riwayat, dan tidak mau berfatwa jika tidak berlandaskan pada nash Al-Quran dan hadits marfuk. Selain itu, Imam Hambali juga sangat sedikit melakukan ijtihad, beliau juga menggunakan kias hanya ketika terpaksa saja.

Menurut Muhammad Hasbi Ash' Shiddieqy, pendirian Imam Hambali tegas itulah yang sebenarnya membuat beliau berbeda dengan imam-imam mazhab yang lain. Walaupun imam-imam yang lain menggunakan kias juga disebabkan karena tidak menemukannya dalam nas Al-Qur'an dan Hadits. Pendirian Imam Hambali ini pula yang membuat beliau menjadi imam mazhab yang paling banyak

⁵¹Huzaimah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 145.

mengumpulkan hadits di antara imam mazhab yang lain. Beberapa ulama mazhab lain pun, juga terkadang melihat mazhab hambali untuk menemukan beberapa hadits yang sesuai untuk perkara-perkara tertentu.

Mazhab hambali kemudian menemukan momentumnya untuk tumbuh dan berkembang ketika Arab Saudi berdiri. Kerajaan Arab Saudi yang didirikan oleh Abdul Aziz bin Saud berdiri di kawasan Hijaz dan Nejd bermazhab hambali. Karena pengaruh pemerintahan Arab Saudi yang menggunakan mazhab hambali, maka mazhab ini kemudian mulai mendapatkan kedudukan yang istimewa di masyarakat, khususnya di Arab Saudi.⁵²

3. Kitab-Kitab Mazhab Hambali

Imam Ahmad adalah seorang yang ahli dalam berbagai bidang ilmu seperti ilmu kalam (teologi), tasawwuf, tafsir, hadits, dan fiqh. Dari semua bidang ilmu yang dikuasainya, ilmu hadits dan fiqh yang paling menonjol, sehingga beliau mendapat sebutan sebagai seorang muhaddits (ahli hadits) dan juga seorang faqih (ahli fiqh).⁵³

a. Karya langsung Imam Hanbal

Karya-karya atau kitab-kitab yang disusun langsung oleh Imam Ahmad ibn Hanbal antara lain:

- 1) Kitab al-Musnad
- 2) Kitab Tafsir al-Qur'an
- 3) Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh
- 4) Kitab al- Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an
- 5) Kitab Jawabatu al-Qur'an

⁵²Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Islam, 1962), h. 67-68.

⁵³Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Islam, 1962), h. 85.

- 6) Kitab al-Tarikh
- 7) Kitab Manasiku al-Kabir
- 8) Kitab Manasiku al-Saghir
- 9) Kitab Tha'atu al-Rasul
- 10) Kitab al-'Illah
- 11) Kitab al-Shalah

b. Karya Imam Hanbal yang diteruskan pengikutnya

Selain kitab-kitab yang disusun langsung oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, ada juga gagasan Imam Ahmad ibn Hanbal yang diteruskan dan dilestarikan oleh para pengikutnya. Di antara rujukan fiqh Hanabillah adalah sebagai berikut:

- 1) Mukhtashar al-Khurqi karya Abu al-Qashim Umar ibn al-Husain al Khurqi (334 H)
- 2) Al-Mughni Syarkh 'Ala Mukhtasar al-Khurqi karya Ibnu Qudamah (620 H)
- 3) Majmu' Fatwa ibn Taimiyah karya Taqiy al-Din Ahmad Ibnu Taimiyah (728 H)
- 4) Ghayat al-Muntaha fi al-Jami' bain al-Iqna wa Muntaha karya Mar'i ibn Yusuf al-Hanbali (1032 H)
- 5) Al-Jami' al-Kabir karya Ahmad ibn Muhammad ibn Harun atau Abu Bakar al-Khallal⁵⁴

Imam Ahmad tidak menulis kitab dalam bidang fiqh yang dapat kita jadikan pegangan pokok dalam mazhabnya. Karena beliau tidak membukukan fiqhnya dalam suatu kitab, tidak pula mendiktenya kepada murid-muridnya maka yang dapat

⁵⁴Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 143-144.

dijadikan pegangan dalam mazhab hambali adalah riwayat-riwayat beliau yang telah diterima baik oleh murid-muridnya secara langsung sebagai penukil yang benar dari Imam Ahmad. Semua pendapat Imam Ahmad yang telah diterima secara langsung oleh murid-muridnya, kemudian dihimpun oleh Abu Bakar al-Khallal dengan menjumpai mereka. Dialah yang dapat kita pandang sebagai pengumpul fiqh hanbali dari penukilnya. Dari padanyalah dinukilkan koleksi fiqh Imam Ahmad yang paling lengkap yaitu al-Jami al-Kabir yang terdiri dari dua puluh jilid yang tebal-tebal.

Ada dua tokoh ulama yang telah berjasa dalam mengumpulkan apa yang dinukilkan oleh al-Khallal, yaitu ‘Umar ibn al-Husain al-Khiraqi dan Abu al-Aziz ibn Ja’far Gulam al-Khallal. Mereka mempunyai banyak karangan tetapi tersebar luas hanyalah kitab al-Mukhtasar karya al-Hiraqi yang didalamnya terdapat 2.300 masalah. Muwaffaq ad Din ibn Qudamah telah mensyarahkan kitab tersebut menjadi tiga belas jilid besar yang dinamakan kitab al-Mughni, suatu kitab fiqh yang patut dijadikan pokok pegangan dalam mazhab Hanbali.⁵⁵

1. Latar belakang Genealogis Mazhab Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal yang di kenal ahli dan pakar hadis ini memang sangat memberi perhatian besar pada ilmu yang satu ini. Kegigihan dan kesungguhan telah melahirkan banyak ulama dan perawi hadis terkenal semisal Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Daud yang tak lain adalah didikannya. Kepakaran Iman Ahmad bin Hanbal dalam ilmu hadis memang tak di ragukan lagi, sehingga mengundang banyak tokoh ulama’ berguru kepadanya. Menurut putra sulung nya (putra Abdullah Bin Ahmad) Imam Ahmad bin Hanbal hafal hadis 700.000 hadis di luar kepala.

⁵⁵Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Islam, 1962), h. 86-87.

Tak hanya pandai, Imam Ahmad bin Hanbal dikenal tekun beribadah dan dermawan. Imam Ibrahim bin Hani, salah seorang ulama terkenal yang jadi sahabatnya menjadi saksi akan kezuhudan Imam Ahmad bin Hanbal, imam Ibrahim bin Hani berkata, "Hampir setiap hari ia berpuasa dan tidurnya pun sedikit sekali di waktu malam. Ia lebih banyak shalat malam dan witr hingga Shubuh tiba'. Mengenai kedermawanannya, Imam Yahya bin Hilal, salah seorang ulama ahli fikih, berkata, "Aku pernah datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, lalu aku diberinya uang sebanyak empat dirham sambil berkata, 'Ini adalah rezeki yang ku peroleh hari ini dan semuanya ku berikan kepadamu".⁵⁶

Imam Ahmad bin Hanbal juga dikenal teguh memegang pendirian. Di masa hidupnya, aliran Mu'tazilah tengah berjaya. Dukungan Khalifah alMa'mun dari Dinasti Abbasiyah yang menjadikan aliran ini sebagai madzhab resmi negara membuat kalangan ulama perang. Salah satu ajaran yang dipaksakan penganut Mu'tazilah adalah paham al-Quran merupakan makhluk atau ciptaan Tuhan. Banyak umat Islam yang menolak pandangan itu. Imam Ahmad bin Hanbal termasuk yang menentang paham tersebut. Akibatnya, ia pun dipenjara dan disiksa oleh Mu'tasim, putra al-Ma'mun. Setiap hari ia didera dan dipukul. Siksaan ini berlangsung hingga al-Wasiq menggantikan ayahnya, Mu'tasim. Siksaan tersebut makin meneguhkan sikap Hanbali menentang paham sesat itu. Sikapnya itu membuat umat makin bersimpati kepadanya sehingga pengikutnya makin banyak kendati ia mendekam dalam penjara.

⁵⁶Abdurrahman asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 509

BAB III

KONSEP TAWARRUQ DALAM PERBANKAN SYARIAH

A. Tawarruq dalam Perbankan Syariah

1. Pengertian Tawarruq dalam Perbankan syariah

Dalam Bahasa Arab, akar kata dari tawarruq adalah “wariq” yang artinya simbol atau karakter dari perak (silver). Kata tawarruq ini digunakan untuk mengartikan, mencari perak, sama dengan kata Ta'allum, yang artinya mencari ilmu, yaitu belajar atau sekolah. Kata Tawarruq dapat diartikan dengan lebih luas yaitu mencari uang tunai dengan berbagai cara yaitu bisa dengan mencari perak, emas atau koin yang lainnya. Secara literatur artinya adalah berbagai cara yang ditempuh untuk mendapatkan uang tunai atau likuiditas.

Para fuqaha klasik memberikan definisi al-tawarruq berdasarkan sistem operasional bukan definisi menurut intipati atau konsep. Hal ini dapat dilihat seperti apa yang dijelaskan oleh Ibn Taimiyyah bahwa jika seseorang berhajat kepada uang tunai, lalu dalam waktu bersamaan membeli suatu komoditas (harga) misalnya, satu ratus juta rupiah dengan harga yang lebih tinggi untuk dijual (bagi memperoleh uang tunai), maka ini dinamakan sebagai al-tawarruq.⁵⁷

Dalam perbankan syariah Tawarruq merupakan transaksi dimana ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara kredit (pembayaran dengan cicilan) dan menjualnya kembali kepada orang ketiga yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai, dengan harga yang lebih murah. bank membeli komoditas dari pemasok (*supplier*), kemudian bank menjual barang tersebut kepada suatu

⁵⁷Ibn Taymiyyah, Ahmad bin Abd al-Halim, Majmu' al-Fatawa al-Kubra, (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd Tiba'ah al-Mushaf al-Sharif, 2004), hlm. 225

perusahaan (nasabah bank) dengan pembayaran yang ditangguhkan (on a deferred basis), yaitu dilakukan di kemudian hari setelah penjualan dilakukan baik secara sekaligus atau secara cicilan, misalnya lima tahun. Nasabah, yaitu perusahaan pembeli barang tersebut, setelah membeli barang tersebut dari bank kemudian menjual barang tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah daripada harga pembeliannya, *tawarruq* pada hakikatnya sangat serupa dengan struktur murabahah. Dengan cara seperti itu, maka nasabah yang semula membeli komoditas tersebut dari bank dengan cicilan akan memperoleh uang tunai setelah berhasil menjual komoditas tersebut kepada pihak ketiga yang membeli secara tunai.

2. Persyaratan Tawarruq dalam Perbankan Syariah

Syarat-syarat tawarruq dalam perbankan syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Barang tersebut harus merupakan barang yang telah eksis (bukan barang yang belum ada)
- b. Sebelum bank menjual barang tersebut kepada nasabah, bank harus tekag menjadi pemilik barang tersebut (barang yang di beli bank dari pemasok) dan bank telah menerima kepemilikan atas barang tersebut secara yuridis, seperti telah ditemukan sebelumnya bahwa sesuai dengan al-hadits, adalah dilarang untuk menjual barang sampai barang tersebut menjadi milik penjual (HR, Abu Daud) , Rasulullah melarang menjual gandum sampai gandum tersebut menjadi milikinya (HR.Muslim)
- c. Nasabah tidak diperbolehkan menjual barang tersebut kepada pihak lain sebelum nasabah secara yuridis menerima kepemilikan barang tersebut.

- d. Nasabah boleh menjual komoditas tersebut kepada siapa pun asalkan bukan kepada penjual asal, yaitu bank, dari mana barang tersebut dibeli oleh nasabah demi menghindari tawarruq tersebut menjadi 'inah yang dilarang.
- e. Tidak dilarang bagi nasabah untuk menunjuk bank sebagai kuasanya (agent) untuk menjual komoditas tersebut untuk dan untuk atas nama kepada pihak ketiga.
- f. Perjanjian pemberian kuasa antara nasabah dan bank harus terpisah dari perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dan perjanjian kuasa tersebut harus dibuat setelah perjanjian jual beli ditanda tangani.⁵⁸

B. Implementasi Akad Tawarruq Dalam Perbankan Syariah

Lembaga syariah nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga independen pemberi fatwa, termasuk memberi fatwa tentang produk-produk perbankan syariah di Indonesia, masyarakat dan pekerja perbankan menyandarkan pendapatnya pada ketetapan DSN sehingga ketika subyek itu haram, maka itu tidak di praktekkan. DSN-MUI sebagai lembaga pengambil keputusan mengenai produk-produk perbankan dan transaksi syariah di Indonesia memberikan pendapat mengenai praktik *tawarruq*. Hingga saat ini, *tawarruq* di Indonesia masih dikaji karena terdapat berbagai aspek-aspek yang memerlukan peninjauan lebih mendalam lagi, dari data-data yang diperoleh dari lapangan sampai kepada teori-teori para ulama terdahulu antara *khilafiyah* dan *mashlahah* yang terkandung dalam transaksi *tawarruq* pada *muamalah maliyah*. Hingga saat ini *tawarruq* belum

⁵⁸Sultan remy Sjahdeini, *perbankan syariah produk-produk dan aspek hukumnya*, h. 250.

dibolehkan di Indonesia.⁵⁹ Ketidakebolehan akad *tawarruq* oleh DSN dan MUI didasarkan pada beberapa alasan:

1. Sesuai dengan konferensi *Islamic Fiqih Academy Jeddah* ke-17 melarang praktek *tawarruq munnazam* yang berlaku di beberapa bank syariah saat ini di karenakan praktek *tawarruq munnazam* hanyalah sebatas transaksi di atas kertas untuk mendapatkan uang tunai.
2. Salah satu syarat mua'malah *amaliyah* adalah keharusan adanya transparansi dan terbebas dari unsur-unsur penipuan (*gharar*) ataupun samar (*syubhat*) di dalamnya.
3. Akad *tawarruq* lebih besar *mafsadahnya* dari pada *maslahatnya* jika dilihat dari segi kepentingan umum.

Tawarruq ini terjadi apabila seseorang (nasabah bank) membeli suatu komoditas atau barang secara cicilan (bukan tunai) dari bank, yang sebelumnya bank tersebut membeli terlebih dahulu barang tersebut kepada pemasok. Kemudian nasabah tersebut menjual kembali barang bukan dari semula dimana barang itu di belinya dengan harga yang lebih rendah daripada harga belinya dari bank.

Meskipun akad tawarruq ini masih belum dipebolehkan untuk dijadikan produk perbankan syariah di Indonesia, namun akad semacam tawarruq ini di perbolehkan dan di praktekkan dalam transaksi perdagangan komoditi di bursa, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 82 Tahun 2011 tentang perdagangan komoditi, dimana disebutkan bahwa perdagangan komoditi di bursa,

⁵⁹Ali Samsuri, *Konsep Tawarruq Dalam Dunia Perbankan*, Vol 9 No 1 Januari 2015, Kediri. h.33

baik yang bentuk perdagangan serah terima fisik maupun yang berbentuk perdagangan lanjutan, hukumnya boleh dengan ketentuan yang di ataur dalam fatwa tersebut.

Berbeda dengan negara-negara timur tengah dan eropa paling banyak dan telah lebih dahulu menerapkan penggunaan akad tawarruq pada bursa komoditi syariah, dalam skim tawarruq ini, bank yang mengalami surplus mendapatkan pesanan dari bank yang mengakami defisit untuk membeli barang, sehingga bank surplus kemudian membeli komoditas dari pasar dengan tunai menggunakan akad jual beli, kemudian menjualnya kepada bank defisit dengan cara murabahah dengan sistem pembayaran cicilan. Kemudian bank defisit menjual barang komoditas ini dengan tujuan mendapatkan uang tunai. Dalam konsep pertama bank syariah menetapkan broker pembelian dan kepada siapa pembeli menjual barang tersebut. Hal inilah yang dilarang dalam syariah karena hampir sama dengan bai inah, namun menambahkan pihak ketiga. Konsep tawarruq yang kedua adalah bank syariah betul-betul membeli barang itu dari market, dan menjualnya kepada konsumen tanpa menjualnya kembali kepada pihak manapun.

C. Manfaat akad tawarruq dalam Perbankan Syariah

Keberadaan tawarruq ini dapat membantu bank-bank islam di dunia yang sangat terbatas dan kegiatannya terbatas pula, Terutama dalam hal meningkatkan likuiditas yang dibutuhkan dalam keadaan yang mendesak. Dan juga untuk membebaskan bank-bank dari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh neraca bank-bank tersebut, hal itu dilakukan karena berlakunya ketentuan akuntansi keuangan yang mengharuskan bank tersebut untuk memperhatikan prinsip mengenai

kecukupan modal dan ketentuan bank tersebut untuk mengelola kredit-kredit macet. dapat pula meningkatkan loyalitas nasabah dan tentu akan menambah likuiditas yang sangat bermanfaat bagi bank-bank islam di dunia

Selain dari bank syariah tawarruq juga bermanfaat untuk kegiatan ekonomi islam yang dimana dapat membantu masyarakat apabila ada kebutuhan yang darurat atau mendesak, maka dengan transaksi tawarruq yang ringan dan tidak memberatkan diharapkan dapat menghilangkan sesuatu yang menimbulkan kedaruratan. Oleh karena sebab itu untuk membantu *mustawariq* mendapatkan likuiditas, akad tawarruq dibolehkan karena untuk menghindari terjerumusnya dalam riba.

D. Kekurangan Akad tawarruq

Transaksi tawarruq secara sederhana adalah semacam mekanisme membeli aset misalnya dengan membeli ke pihak pemasok dan kemudian menjual ke pihak yang lain dengan harga yang lebih murah atau lebih mahal. Terdapat dampak apabila akad tawarruq ini dilakukan dalam dunia perbankan maupun dalam kegiatan ekonomi islam yaitu berdampak atau memiliki kekurangan sebagai berikut:

1. Terputusnya antara ekonomi riil dengan ekonomi keuangan.
2. resiko besar yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.
3. Kesejahteraan masyarakat, dengan adanya inovasi dalam perbankan syariah sudah seharusnya memberikan sefektif kesejahteraan dan juga terutama adalah efek yang baik.

BAB IV
ANALISIS PEMKIRAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANBALI
TENTANG AKAD TAWARRUQ

A. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Akad Tawarruq

1. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang *Tawarruq*

Para ulama klasik dari mashab Syafi'i memberikan pandangan bahwa transaksi tawarruq sebagai transaksi yang hukumnya boleh dilakukan dalam muamalah. Salah satu ulama ahli fikih mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Haitami dalam karyanya *Tuhfatul Muhtâj* menyebutkan, "Praktik jual beli kadang dihukumi makruh seperti *bai'ul înah* dan semua bentuk jual beli yang kehalalannya masih diperselisihkan, sama seperti rekayasa untuk menghindari praktik riba."⁶⁰

Syafi'iyah menyebut bay' tawarruq dengan sebutan Al-Zarnaqah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah satu ulama besar Syafi'iyah terdahulu yakni Abu Mansur al-Azhariy *rahimahullah* yang mendefinisikan al-Zarnaqah dengan: "seseorang membeli barang secara kredit, kemudian dia menjualnya kembali kepada selain penjual pertama secara kontan."⁶¹

Dalam penulisan mazhab Syafi'i tidak terdapat penjelasan tentang hukum *tawarruq* secara jelas. Imam al-syafi'i menyatakan bahwa "barang siapa yang menjual suatu barang secara tangguh dan barang tersebut diterima oleh pembeli, maka pembeli boleh menjual semula barang tersebut dengan harga yang sama, lebih mahal atau lebih murah dan tidak termasuk akad jual beli pertama."⁶² Oleh karena

⁶⁰Sami bin Ibrahim As-Sualimi, *At-Tawarruq wa At-Tawarruq Al Munazham*, (Rabithah Alam Al Islami Mekkah, 2003) hlm. 8-17.

⁶¹Ibrahim Abd al-Latif, *Haqiqat Bai' Tawarruq al-fiqhy wa al-Tawarruq al-masharafiyy*, (Dubai: Dairah al-Syün al-islamiy, 2008), h.55

⁶²Al-syafi'i, Muhammad bin Idris, al-Umm, (AL-Mansyur: Dar al-Wafa',2001)hlm, 33

itu, jika *bai al-innah* yang melibatkan dua pihak saja dibenarkan oleh ulama, maka *bai al-tawarruq* lebih utama diharuskan.

Berdasarkan kaidah umum bahwa jual beli adalah halal yang bersandar pada surah AL-Baqarah ayat 2/275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁶³

Kandungan ayat di atas bersifat umum, yakni berhubungan dengan halalnya setiap jual beli, kecuali terdapat dalil yang jelas baik Al-quran maupun hadits yang melarangnya begitu juga dalam *bai' at tawarruq*, yang tidak ditemukan dalil shahih berhubungan dengan keharamannya jual beli tersebut. Oleh karna itu, jual beli tersebut secara hukum adalah mubah.⁶⁴ Para ulama yang membolehkannya menganggap tawarruq sebagai suatu model transaksi dalam jual beli, tidak diatur dan dijelaskan keharamannya, sehingga kembali kepada hukum asal segala sesuatu, yaitu kebolehan. tawarruq ini suatu motede transaksi untuk menghindari dari riba, riba yang dimaksud disini yaitu memperjualbelikan hutang itu adalah riba karena

⁶³Aplikasi QuranKemenaq In Ms Word, Quran dan Terjemahannya, (Jakarta 2019).

⁶⁴Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 210.

tawarruq disini menjual barang yang belum lunas kepada pihak lain, dan ribanya itu terletak pada riba lain yang dimaksud yaitu pertukaran barang dengan barang dengan uang akan kemungkinan terjadinya riba karena ada salah satu pihak yang dirugikan. Pada ayat diatas Salah satu landasan mazhab syafi'i membolehkan tawarruq berdasarkan dalil alquran diatas yaitu adanya perbedaan antara tawarruq dan riba dari segi pengertian sedangkan *tawarruq* itu sendiri dari segi aktifitas pertukarang barang dianggap sama denga jual beli. Seliain itu juga, tidak adanya dalil – dalil alquran yang menjelaskan secara spesifik terkait *tawarruq* itu sendiri. Begitu juga firmanNya dalam surah lain: al-Baqarah: 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya:“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau

lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.⁶⁵

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa segala urusan niaga jual beli yang melibatkan hutang bertanggung mestilah ditentukan waktu pembayaran secara jelas. Al-Qurtubi pula menjelaskan bahwa ayat ini adalah dalil yang digunakan oleh sebagian ulama bagi mengharuskan urusan niaga hutang piutang secara bertanggung. Oleh karena ia tidak mendetailkan jenis akad hutang tertentu, maka keharusan ini terpakai pada semua jenis akad hutang.⁶⁶

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلْتُ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلْ، بَعْ الْجَمْعَ بِالذَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيْبًا

Artinya: “Sesungguhnya, Rasulullah sallallahu ‘alayhi wa sallam telah melantik seorang lelaki (sebagai wakil baginda) ke Khaybar. Lalu dia mendatangi

⁶⁵ Aplikasi QuranKemenaq In Ms Word, Quran dan Terjemahannya, (Jakarta 2019).

⁶⁶ al-Tabari, Muhammad bin Jarir, Tafsir al-Tabari, (Riyadh: Dar al-Watan, 1985), hlm. 43.

baginda dengan membawa tamar Janib (jenis tamar yang baik kualitasnya). Nabi sallallahu 'alayhi wa sallam bertanya kepadanya: “Adakah semua tamar di Khaybar seperti ini?” dia menjawab: “Tidak, demi Allah wahai Rasulullah. Sesungguhnya kami menukar satu gantang tamar ini (Janib) dengan dua gantang (al-Jam'. Iaitu jenis tamar yang kurang baik kualitasnya) dan duagantang (tamarJanib) dengan tigagantan g(al-Jam'). Maka Rasulullah sallallahu 'alayhi wa sallam berpesan: “ Jangan lakukan begitu, tetapi jual lah tamar al-Jam' dengan dirham, kemudian kamu belilah dengan dirham tersebut akan tamar Janib.”

Dalam hadis di atas menjelaskan bahwa ini merupakan suatu peristiwa dimana petani kurma dari Khaibar datang menemui Nabi Muhammad SAW. Petani tersebut datang kepada Nabi membawa *Janib* (kurma berkualitas baik) dari Khaibar. Nabi bertanya kepada petani tersebut, apakah kurma dari Khaibar berkualitas baik seperti ini? Petani itu menjawab bahwa untuk mendapatkan janib seperti ini petani tersebut telah menukar dua sa'(ukuran) *jamma* (kurma yang berkualitas rendah) dengan satu sa' *janib* (kurma yang berkualitas baik), terkadang dia menukar tiga sa' *jamma* dengan satu sa' *janib*, Nabi menanggapi jawaban petani tersebut ia melarang praktek itu dilakukan, Nabi menyarankan agar menjual semua kurma *jamma* miliknya agar mendapatkan uang tunai (pada waktu itu uang logam) dan kemudian menggunakan uang penghasilan tersebut untuk membeli kurma *janib*.

Melalui cara seperti hadist di atas, maka petani tersebut terhindar dari riba. Karena pertukaran barang dengan barang akan memungkinkan terjadinya riba, karena ada salah satu pihak yang di rugikan melalui pertukaran barang tersebut. Apabila dengan cara menjual terlebih dahulu kurma berkualitas rendah untuk mendapatkan uang tunai kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli kurma yang berkualitas baik, maka telah memenuhi persyaratan jual beli yang di perbolehkan dalam Al-Quran.

Termasuk Tawarruq yang merupakan transaksi jual beli untuk menukar barang dengan uang tunai melalui jual beli, maka tawarruq pun di perbolehkan karena sesuai dengan petunjuk Nabi yang telah dijelaskan melalui hadist di sebelumnya⁶⁷

Dalam hadist tersebut juga mengindikasikan kebolehan tawarruq suatu metode transaksi jual beli untuk menghindari riba. Dalam metode tersebut syarat, rukun, serta kondisinya sudah terpenuhi, tidak terdapat faktor-faktor yang dilarang dalam jual beli. Niat mendapatkan kurma yang lebih baik dalam hadist tersebut tidak membatalkan strukturnya, jadi untuk mendapatkan likuiditas dengan cara ini tawarruq sudah seharusnya diperkenankan apabila memang di butuhkan.

Dengan dasar hadist di atas, Mazhab syafi'i menghukumi tawarruq dengan hukum boleh, karena tidak mengandung unsur riba, maysir, dan gharar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan likuiditas. Transaksi tawarruq di perbolehkan dengan alasan yang sangat jelas yaitu bahwa dapat membantu seseorang apabila memerlukan likuiditas secara mendesak, dan kita ketahui bahwa keberadaan bank-bank islam di dunia sangat terbatas dan bisnisnya pula sangat terbatas, selain mempermudah transaksi dapat pula meningkatkan loyalitas nasabah dan tentu akan menambah likuiditas yang sangat bermanfaat bagi bank-bank islam di dunia.

Ulama yang menentang pendapat mazhab syafi'i tentang kebolehan akad tawarruq yaitu Ibnu Taymiyah. Ibn Taymiyah sangat menentang hal tersebut karena menurut Ibn Taymiyah transaksi Tawarruq itu merupakan jalan menuju riba yang

⁶⁷Indah arifatul, "bai tawarruq dalam fiqih muamalat (prepektif Hermeneutika Hukum)"(Yogyakarta: skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2017), h 71.

dimana ia menjelaskan bahwa meskipun barang tersebut tidak kembali kepada pembeli pertama secara langsung, tetapi menjualnya kepada pembeli ditempat yang lain untuk mendapatkan uang tunai sama halnya mendapatkan riba maka yang demikian tersebut dinamakan tawarruq, maka ini hukumnya makruh. Niat dari pembeli dalam transaksi tersebut terdapat upaya hilal atau rekayasa riba untuk memperoleh uang tunai bukan barang, dalam hal ini ditakutkan terjadinya jual beli dirham dengan dirham yang dimana di larang oleh syariat islam. Sedangkan tujuan dari transaksi tawarruq bukan untuk jual beli mendapatkan barang tetapi untuk mendapatkan uang tunai.

Dapat kita simpulkan bahwa Tawarruq merupakan transaksi yang boleh dilakukan muamalah karena tawarruq ini dapat membantu masyarakat atau bank-bank untuk kebutuhan likuiditas yang darurat atau mendesak, karena kita ketahui bahwa keberadaan bank-bank islam di dunia sangat terbatas dan bisnisnya pula sangat terbatas, kita ketahui bahwa tawarruq itu selain mempermudah transaksi dapat pula meningkatkan loyalitas nasabah dan tentu akan menambah likuiditas yang sangat bermanfaat bagi bank islam di dunia. Dalam pandangan mazhab syafi'i memperbolehkan transaksi tawarruq ini dengan berlandaskan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan tentang kehalal jual beli yang dimana kehalal jual beli itu apabila terdapat ayat maupun hadis yang melarang sedangkan tawarruq disini tidak ditemukan dalil shahih yang berhubungan dengan keharaman jual beli tersebut, sehingga kembali kepada asal hukum jual beli itu boleh,.

2. Pandangan Mazhab Hanbali tentang Tawarruq

Dalam mazhab hanbali, terdapat dua pandangan tentang akad *tawarruq*. Al-Mardawi merupakan ulama besar Mazhab Hanbali menjelaskan bahwa “Kalau

seseorang memerlukan uang tunai, lalu dia membeli barang yang nilainya setara dengan seratus (rupiah) dengan harga seratus lima puluh (rupiah), maka hukumnya boleh. Dan masalah tersebut dinamakan *tawarruq*.” Sedangkan Imam Ibn Taymiyyah telah menyatakan bahwa bay al-tawarruq adalah makruh yang menghampiri haram. Imam Ibn Taymiyyah berpendapat demikian berdasarkan riwayat yang pernah diucapkan oleh Umar Ibn Abd al-Aziz yaitu لثورق أخية الربا yang maksudnya adalah “bay al-tawarruq adalah saudara dari riba.”⁶⁸

Dalam kitab al- Insaf Ma’rifat Al-Rajih Minal karya dari Imam Ali bin Sulaiman Al-Mardawi disebutkan “ Dan jika seseorang membutuhkan uang tunai dan membeli dengan itu apa setara dengan seratus untuk seratus lima puluh, tidak ada yang salah dengan itu. Dan para sahabatnya.”⁶⁹

Imam Al-Mardawi menjelaskan dengan adanya seseorang yang membutuhkan uang tunai. Seseorang akan membantu untuk mendapatkan likuiditas dengan menjual barang kepada *mustawarriq* dengan harga tertanggung, kemudian barang tersebut dijual kepada orang lain dengan harga lebih murah secara tunai, sehingga *mustawarriq* mendapat uang tunai.

Imam Al-Mardawi membolehkan akad *tawarruq* dengan unsur menolong. Karena adanya kebutuhan mendesak yang darurat dan harus dipenuhi. Maka dengan transaksi *tawarruq* yang ringan dan tidak memberatkan diharapkan dapat menghilangkan sesuatu yang menimbulkan kedaruratan. Oleh sebab itu untuk membantu *mustawarriq* mendapatkan likuiditas, akad *tawarruq* dibolehkan guna

⁶⁸Abd al- Rahman Muhammad Qasim (1995), Majmu Fatawa Syaykh al-Islam Ahmad Ibn Taymiyah, Bay al-murabahah li al-Ami, Beirut:Risalah publishers,h 107-108

⁶⁹Ali Bin Sulaiman Al-Mardawi, al- Insaf Ma’rifat Al-Rajih Min Al-Khilaf, (LebanonBaytul Afkar Al-Dauliyah, 2004) , h. 337

menghidarkan terjerumus dalam riba seperti dalam transaksi *bay inah*. Q.S al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli (berniaga) dan mengharamkan riba.”⁷⁰

Dengan didukung adanya dalil dalam Al-Quran diatas yang menyebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, jual beli dalam nas tersebut berarti jual beli secara umum. Diperbolehkan disetiap jual beli, dan tawarruq termasuk kedalam jual beli. Sesuai kaidah syari’ah yang berbunyi “setiap perkataan, perbuatan, dan syarat adalah boleh”

Transaksi *tawarruq* diperbolehkan dengan alasan yang jelas, yaitu bahwa keberadaan bank-bank Islam di dunia sangat terbatas dan bisnisnya sangat terbatas pula. Selain dapat mempermudah transaksi, dapat pula meningkatkan loyalitas nasabah dan tentu akan menambah likuiditas yang sangat bermanfaat bagi bank-bank Islam di dunia.⁷¹

Adapun menurut Ibnu Taimiyah, *tawarruq* adalah seseorang yang membeli barang kepada seseorang dengan cara tidak tunai (cicilan) dan menjualnya kembali dengan cara tunai kepada pihak ketiga (bukan penjual pertama) dengan maksud ingin mendapatkan uang/modal, kemudian dia mengambil keuntungan dari penjualnya tersebut. Maka permasalahan ini disebut *tawarruq* karena orang membeli

⁷⁰Aplikasi QuranKemenaq In Ms Word, Quran dan Terjemahannya, (Jakarta 2019).

⁷¹Muhammad Nadraturzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, h. 115.

barang tersebut bukan bertujuan untuk memanfaatkan barang tersebut tapi digunakan untuk mendapatkan uang/modal dengan cepat.⁷²

Ibn Taimiyah juga mengatakan bahwa tawarruq adalah seseorang membeli barang secara samar-samar, lalu menjualnya kembali kepada yang lainnya. Hal ini disebut tawarruq karena pembeli tidak ada tujuan menyewakan dan tujuan jual beli. Ibn Taimiyah telah menjelaskan beberapa argemennya tentang tawarruq dalam kitabnya yang berjudul Majmu'Fatawa, salah satunya sebagai berikut. “Dan dia bertanya semoga Allah merahmatinya, ditanya tentang seorang pria yang dipksa mengambil pinjaman dirham, dan dia tidak menemukan siapa pun untuk meminjamkannya kecuali orang yang mengambil barang-barangnya seharga lima puluh dan menjualnya kepadanya dengan keuntungan tertentu selama jangka waktu tertentu, jadi apakah itu riba ? jawab, jika dia membelinya untuknya dan membelinya darinya , jika dia menjualnya kepada pemilik ketiga, dari siapa pemberi pinjamna membelinya, maka ini adalah riba”⁷³

Dalam pernyataan Ibnu Taimiyah di atas menjelaskan bahwa jika memperjualbelikan hutang maka hukumnya adalah riba. Dan hal tersebut yaitu riba yang berarti haram. Ibnu Taimiyah menjelaskan lebih lanjut apabila barang tersebut tidak kembali kepada penjual pertama secara langsung, tetapi menjualnya kepada tempat yang lain maka yang demikian tersebut dinamakan dengan tawarruq. Maka hal ini dihukumi makruh. Mengikuti perkataan Khalifa Umar Bin Abdul Aziz yang diambil dari salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal “berkata Ubar Bin Abdul

⁷²Syaikul Islan Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatwa, penerjemah Amir Hamzah, {Jakarta:Pustaka Azzam), h.236

⁷³Syaikul Islan Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatwa, penerjemah Amir Hamzah,h.430

Aziz bahwa : “ Tawarruq adalah saudara riba, maksudnya adalah asal dari riba,” dan riwayat ini adalah riwayat yang kuat dari mazhabnya.

Ibn Taymiyah menghukumi tawarruq menggunakan nas Al-Quran surah Al Baqarah 278-280

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاِنْ تُبْتِغُوْا فَلَکُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ ۗ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۗ وَاِنْ کَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰی مَّیْسَرَةٍ ۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّکُمْ ۗ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۗ

Terjemahnya:“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertobat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian; kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui”⁷⁴

Pada masa jahiliyah terdapat seseorang yang mempunyai utang kepada seseorang yang lain. dia akan membayarnya setelah jatuh tempo. Lalu seseorang yang menghutangi tersebut mengatakan: “Kamu akan membayarnya dan kamu akan menambahi, penambahan uang tetap pada masa yang telah ditentukan (kredit). Maka dia termasuk kategori orang yang menjual uang dengan jumlah yang lebih besar sampai waktu yang ditentukan. Allah SWT memerintahkan mereka untuk bertaubat dan tidak menarik uang kecuali pokoknya saja. Masyarakat yang ahli tipu daya, berkeinginan yang sama seperti masyarakat jahiliyah (awam), akan tetapi mereka mencurangi Allah SWT.

⁷⁴ Aplikasi QuranKemenaq In Ms Word, Quran dan Terjemahannya, (Jakarta 2019).

Ibn Taymiyah memberikan pendapat yang kuat bahwa transaksi tawarruq tersebut makruh, karena keinginan pembeli ialah untuk mendapatkan likuiditas bukan komoditas yang kemudian dimanfaatkan. Maksud dari makruh disini adalah haram, dalam transaksi tawarruq pembeli tidak mengharapkan komoditas dan penjual memanfaatkan keadaan dengan menjual komoditas kemudian dijual kembali oleh *mustawari*. Ibn Taimiyah melihat adanya keterpaksaan dari mustawariq, sehingga pemberi likuiditas memanfaatkan dengan menjual serta mengambil keuntungan dari komoditas tersebut. Transaksi ini seperti mengindikasi sistem manipulasi, pihak yang membutuhkan tersudut, terpaksa untuk mendapatkan uang segar atau uang tunai.⁷⁵

B. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang akad Tawarruq

1. Persamaan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang menjadi persamaan antara tawarruq menurut pandangan Mazhab syafi'i dengan tawarruq menurut pandangan Mazhab Hanbali dalam mengambil keputusan mengenai tawarruq, persamaan di antaranya adalah.

a. Definisi dan Hukum

Persamaan pertama dari kedua pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali dalam mendefinisikan tentang tawarruq yaitu bahwa tawarruq merupakan akad jual beli yang melibatkan tiga pihak dalam transaksinya.

⁷⁵Syaikul Islan Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatwa, penerjemah Amir Hamzah, h.236

Persamaan lainnya pada mazhab syafi'i dan mazhab Hanbali adalah membolehkan akad *tawarruq* sebagaimana pada mazhab syafi'i yang membolehkan hal tersebut karena berlandaskan pada Al-Qur'an surah al-baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa segala macam jual beli dibolehkan selama tidak ada ayat Al-Qur'an dan Hadist yang melarangnya. Begitu pula pendapat ulama mazhab hanbali yaitu Al-Mardawi yang membolehkan akad *tawarruq* dengan berlandaskan hal tersebut dan menambahkan bahwasanya akad *tawarruq* dibolehkan atas dasar unsur menolong karena adanya kebutuhan yang mendesak dan harus dipenuhi.

c. Penggunaan Sumber Hukum

Persamaan kedua baik Mazhab Syafi'i maupun Mazhab Hanbali dalam mengambil atau dalam menentukan hukum *tawarruq* sama-sama menggunakan sumber hukum yang sama yaitu Al-Quran dan Hadist.

2. Perbedaan

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti, selain adanya persamaan antara Mazhab Syafi'i dan Mazha Hanbali dalam menggambarkan *tawarruq*, juga ditemukan perbedaan antara lain:

Tawarruq pada mazhab Syafi'i diartikan sebagai jual beli yang boleh dilakukan di kalangan masyarakat selama ada ikatan perjanjian yang mengikat atau tidak terdapat dalil yang jelas dalam Al-Quran maupun Hadits yang melarang atau yang menunjukkan letak keharaman akad *tawarruq* itu di lakukan. Sedangkan dalam mazhab Hanbali terdapat pendapat yang menentang kebolehan akad *tawarruq* oleh salah satu Ulamanya yaitu Imam Ibn Tayimyyah yang berpendapat bahwa akad *tawarruq* hukumnya makruh yang menghampiri haram. Ibnu Taimiyah berpendapat

bahwasanya transaksi tawarruq tersebut makruh, karena keinginan pembeli ialah untuk mendapatkan likuiditas bukan komoditas yang kemudian dimanfaatkan.

C. Implementasi Pemikiran Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang Akad Tawarruq dalam Kegiatan Ekonomi Islam

Implementasi tawarruq dalam lembaga keuangan islam salah satunya adalah di perbankan syariah. Pelaksanaan akad tawarruq dalam perbankan syariah yang dimana masih sebagian bank syariah menerapkan yang namanya akad tawarruq. Akad tawarruq di Indonesia sama seperti juga malaysia merupakan negara yang masih memperjuangkan perbankan syariah agar dapat diterima oleh masyarakat secara utuh. Tetapi Malaysia disini sudah menerapkan akad tawarruq dalam perbankan syariah dengan alasan kepentingan darurat (mendesak). Keberadaan tawarruq ini dapat membantu bank-bank islam di dunia yang sangat terbatas dan kegiatannya terbatas pula. Terutama dalam hal meningkatkan likuiditas yang dibutuhkan dalam keadaan yang mendesak. Oleh karena itu Malaysia menyandarkan hukum pembolehan *tawarruq* ini pada ketentuan bahwa semua transaksi jual beli itu adalah sah kecuali yang dilarang oleh Al-Qur'an dan hadist dan tidak ada dalil yang melarang akad tawarruq tersebut, sedangkan perbankan syariah di Indonesia akad *tawarruq* masih dikaji karena terdapat berbagai aspek-aspek yang memerlukan peninjauan lebih mendalam lagi, dari data data-data yang diperoleh dari lapangan sampai kepada teori ulam terdahulu antara khalifiah dan mushlahah yang termasuk dalam tawarruq, sehingga saat ini akad *tawarruq* dalam perbankan syariah di Indonesia belum diperbolehkan, meskipun mazhab Syafi'i memperbolehkan akad *tawarruq* tetapi harus juga mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Sehubungan dengan pendapat Mazhab Syafi'i tentang akad tawarruq (memperbolehkan) secara umum dapat disimpulkan bahwa konsep akad tawarruq yang diterapkan pada bank syariah maupun di bursa komoditi perdagangan secara umum sudah sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i. Namun penerapan akad tawarruq di Indonesia sampai sekarang belum dilakukan, hal tersebut masih dikaji oleh DSN-MUI karena terdapat berbagai aspek-aspek yang memerlukan peninjauan lebih mendalam lagi. Akan tetapi akad tawarruq ini sudah digunakan bursa komoditi perdagangan berdasarkan fatwa DSN Nomor 82 Tahun 2011 tentang oerdagangan bursa komoditi, dimana disebutkan bahwa perdagangan serah terima fisik maupun yang berbentuk perdagangan lanjutan hukumnya boleh dengan mememnuhi ketentuan yang di atur dalam fatwa tersebut.

Melansir dari pendapat ulama mazhab Hanbali yaitu Imam Al-Mardawi yang berpendapat bahwasanya akad tawarruq boleh saja dilakukan atas dasar menolong karena sesuatu yang mendesak dan harus dipenuhi, maka transaksi dengan menggunakan akad tawarruq dibolehkan sebagaimana yang beliau maksud "Kalau seseorang memerlukan uang tunai, lalu dia membeli barang yang nilainya setara dengan seratus (rupiah) dengan harga seratus lima puluh (rupiah), maka hukumnya boleh. Dan masalah tersebut dinamakan *tawarruq*." Sedangkan melansir dari pendapat Ibnu Taimiyah, akad *tawarruq* seharusnya tidak diterapkan karena berdasar pada pendapat beliau yang menentang penerapan *bay al-tawarruq*, maka baik itu dalam dunia perbankan maupun transaksi di kalangan masyarakat biasa hal tersebut tidak dibolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dalam skripsi ini, yang membahas tentang perbandingan akad tawarruq menurut mazhab syafi'i dan mazhab hanbali dalam perbankan syariah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Dalam Mazhab Syafi'i, akad tawarruq hukumnya Mubah (boleh) dilakukan dalam muamalah. Penulisan Mazhab Syafi'i tidak terdapat pembahasan tentang hukum bai at tawarruq secara jelas, namun mereka mengharuskan bai al-innah yang di bahas dalam kitab al-umm. Imam as-syafi'i menyatakan bahwa barang siapa yang menjual suatu barang secara tangguh dan barang tersebut diterima oleh pembeli, maka pembeli boleh menjual semula barang tersebut dengan harga yang sama, lebih mahal atau lebih murah dan tidak termasuk akad jual beli pertama.
- b. Dalam Mazhab Hanbali, kegiatan yang berhubungan dengan akad tawarruq terdapat dua pandangan mengenai tawarruq yaitu mubah dan makruh yang menuju haram yang telah dikemukakan oleh dua ulama besar Mazhab Hanbali yaitu Ak-Mardawi dan Ibn Taymiyah, AL-Mardawi memandang tawarruq itu boleh dilakukan karena terdaot unsur menolong sedangkan Ibn taymiyah memandang tawarruq makrh karena karena keinginan pembeli ialah untuk mendapatkan likuiditas bukan komuditas yang kemudian dimanfaatkan

- e. Akad tawarruq menurut mazhab syafi'i dan mazhab Hanbali dalam perbankan syariah memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari kedua pandangan Mazhab dalam mendefinisikan tentang tawarruq yaitu bahwa tawarruq merupakan akad jual beli yang melibatkan tiga pihak dalam transaksinya.. Adapun perbedaannya tawarruq pada Mazhab Syafi'i boleh dilakukan selama ada kejelasan kesepakatan dari transaksi yang dilakukan baik transaksi pertama dan kedua akan tetapi transaksi tersebut tidak saling berhubungan. Sedangkan pada Mazhab Hanbali hukumnya makruh dan boleh.

B. Saran

1. Mengingat bahwa akad tawarruq merupakan akad jual beli yang termasuk membantu masyarakat maupun bank syariah untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak termasuk kebutuhan likuiditas, maka di harapkan kepada seluruh para umat islam untuk dapat membahas akad tawarruq lebih lanjut agar masraeakat islam tidak ambigu dalam melalakukan transaksi tawarruq yang sesuai dengan hukum islam. .
2. Akad Tawarruq ini diharapkan untuk selalu dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat muslim khususnya agar dapat terhindar dari praktek riba. Sehingga akan selaras dengan tujuan syari'at yang ada bahwa sesama muslim turut serta harus selalu saling membantu dalam hal kebaikan

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

A. Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.2012.

Ahmad Mugits. *Kritik Nalar Fiqh Pesantre*. Jakarta: Kencana.2008.

Antonio Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers. 2001.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2007.

Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, (Beirut: Muassasah al-Risalah.2006.

Ali Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafik. 2008.

_____. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Edisi 1. Cet. 6. Depok: Rajawali Pers. 2017.

Aziz, Muhammad Abdul. *Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.

Ahmad asy-Syurbasi, Al-Aimatul Arba'ah, terj. Sabil Huda, Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2, h. 77.1993.

Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.

HasbiAshShiddiqy. *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: Rizki. Putra.2007.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, h. 121. 136. 1997.


H Muslimin Ibrahi, *pengantar fiqih muqaram*. Yogyakarta: erlangga. h. 88.1989

Ibn Taymiyyah, Ahmad bin Abd al-Halim, *Majmu' al-Fatawa al-Kubra*, Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd Tiba'ah al-Mushaf al-Sharif. h. 225.2004.

- Rhardjo, Sajipto. *Ilmu hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Cet. 3. Jakarta: Kencana. 2014.
- Ita Sofia Ningrum, “Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum” 5, no. 1, Juni 2017. h. 101-103.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. h.44. 2017.
- Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi’i*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, h. 48. 2001.
- Ma’shun Ze’in, Muhammad. *Arus Pemikiran Empat Mazhab: Studi Analisis Istinbah Para Fuqona*. Jombang: Darul Hikmah. 2008.
- Masturi ilham & asmu’i taman. *60 Biografi Ulama Salaf Terjemahan Min Alama Assalaf*, Pustaka Al-Kausar.
- Muhammad Abu Zahra.2007. *Imam al Syafi’i (Biografi dan Pemikirannya dalam masalah aqidah, Politik, Fiqh)*. cet. I. Jakarta : Lentera.
- Moenawir Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, h.117
- Muhammad nadratuzzaman. *produk keuangan islam indonesia dan malaysia*. Pt. Gramedia PustakaUtama. Jakarta. h.82-83. 2013.
- Nadratuzzaman, Muhammad. *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: PT Gramedia Utama. 2013.
- Pakih Sati, *Imam Empat Mazhab* (Cet.I; Yogyakarta: Kana Media, 2014), hlm. 125
- Syaikh Ahmad Farid.2006. *60 Biografi Ulama Salaf*. cet. 1 .Jakarta : Pustaka al-kautsar.
- S. Nasution. *Metodologi. Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. 9; Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Edisi Pertama. Cet. 2. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.

- Sutendi, Adrian. *Hukum perbankan*. Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. *Majmu' Fatawa*. Penerjemah Amir Hamzah. Al-Munawwir Madin. 1465 H – 6004 M.
- Sami bin Ibrahim As-Sualimi, *At-Tawarruq wa At-Tawarruq Al Munazham*, (Rabithah Alam Al Islami Mekkah, 2003) hlm. 8-17.
- Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: pustaka rizki putera. h.105. 2004.
- Wartiningsih dan Indien Winawarti. *Perbandingan Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2019.
- As'ad Collection. 2019. "Jenis-Jenis Metode Penelitian Kualitatif". *Blog As'ad Collection*. <http://a2dcollection.blogspot.com/2017/03/jenis-jenis-metode-penelitian-kualitatif.html?m=I>. 16 Maret.
- Ali samsuri, *Konsep Tawarruq Dalam Dunia Perbankan*, Vol 9 No 1 januari 2015, Kediri. h.33
- Asep Dadan Suganda, *Analisis Teori Bai' Tawarruq dalam Muamalah*, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Vol.6 No.1 Januari – Juni 2015, h.5
- Baihaqi. 2017. "Pengaruh Fatwa DSN MUI Terhadap Pelaksanaa Transaksi *Tawarruq*". Tesis; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Cahyati, Dewi. 2018. "Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Taymiyah tentang *Bai' Tawarruq*". Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalat Fakultas Syariah: Ponogoro.
- Fatshaf, Hartaty. 2018. "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif". *Blog Hartaty Fatshaf*. http://hartatyfatshaf.blogspot.com/2013/09/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif_21.html?m=1. 21 September.
- Firman Muh. Arif *Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah Indonesia* Independent Publisher, Cet. 1 – Makassar, 2013. h 36
- Gunawan, Meta. 2018 "Teknik Analisis Data". *Blog Meta Gunawan*. <http://metagunawan.blogspot.com/2015/09/teknik-analisis-data.html>. 09 September.
- Omar , Nurazmaa Hawa Binti. 2018. "Pelaksanaan Sistem Pembiayaan *Bai' Al-Tawarruq* Pada Bank Islam Malaysia Berhad (Bimb) Cabang Selangor Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum.

- Sahid, Rahmat. 2018. “Analisis Data Penilaian Kualitatif Model Miles dan Huberman” *Sangit26*. <http://sangit26.blogspot.com/2011/07/analisis-data-penelitian-kualitatif.html>. 11 Juli.
- Ulfiyah, Indah ‘Arifatul. 2017 “*Bai’ At Tawarruq* dalam Fiqih Muamalat (Prespektif Hermeneutika Hukum)”. Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum: Yogyakarta.
- “Mazhab,” 2020. *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mazhab>. 04 Juli.
2019. “Pengertian Studi Pustaka”. *Definisi Para Ahli*. <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/>. 22 Januari.
2020. <http://digilib.unila.ac.id/11882/126/BAB%2011.pdf>. 04 Juli.
2020. <http://ahmadzain.cm/read/karta-tulis/456/hukum-jual-beli=alinah->



LAMPIRAN



BIODATA PENULIS



Nurfajri Herman, lahir di Lalle, Kabupaten Pinrang pada tanggal 11 maret 1999. Penulis merupakan anak terakhir dari pasangan Herman dan Ernawati, beralamat di lalle desa padakkalawa , Kabupaten Pinrang. Aktivitas sehari-hari menjalani perkuliahan. Adapun riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di bangku Sekolah Dasar Negeri (SDN)

180 Lalle . Penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Mattiro Bulu. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pinrang dengan mengambil jursan Akuntansi dan selesai tahun 2017. Selanjutnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah dan terdaftar sebagai mahasiswa baru pada tahun 2017. Akhirnya, penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 tahun 2021.